

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA RIBA
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
WAHDAH INSPIRASI ZAKAT PUSAT)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. USMAN

NIM/NIMKO: 181011068/85810418068

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Usman
Tempat, Tanggal Lahir : Salongge, 06 Januari 2001
NIM/NIMKO : 181011068/85810418068
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 04 September 2022

Penulis,


Muh. Usman
NIM/NIMKO: 181011068/85810418068

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Riba (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Inspirasi Zakat Pusat)**” disusun oleh **Muh. Usman**, NIM/NIMKO: 181011068/85810418068, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Safar 1444 H
31 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. Rahmat, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. (.....)

Pembimbing II : Ariesman M, S.TP., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan hidayah dan inayah-nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Riba (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Inspirasi Zakat Pusat)”**. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menjadi Nabi sekaligus Rasul yang terakhir.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Riba (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Inspirasi Zakat Pusat)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S. Pd., M.E.I. dan ustaz Ariesman M, S.TP., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.

5. Orang tua penulis Bapak Junaidin dan Ibu Ruhaya, S.Pd. *Hāfiẓahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariah yang mengundang surga Allah swt.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar Ustaz Kurniawan yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.
8. Para pengurus LAZNAS WIZ pusat yang telah memberikan informasi tentang data yang diperoleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudari kandung penulis Muhammad Asman, Ainun Asmaya, dan al-Qifari sebagai motivasi kami menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 07 Safar 1444 H
04 September 2022 M

Peneliti,



Muh. Usman
NIM/NIMKO:181011068/85810418068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORETIS	17
A. Konsep Hukum Islam	17
B. Riba dalam Islam	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Penelitian	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Pengujian Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran umum lokasi penelitian	51
B. Bentuk penghimpunan dana riba pada LAZNAS WIZ Pusat	58
C. Praktik pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ Pusat	60
D. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dan riba pada LAZNAS WIZ pusat	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

C. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur lembaga Laznas WIZ pusat.	53
Tabel 2. Data penghimpunan dana riba	59



DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m

ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ditulis u contoh كُنْتُبُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ('),

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang "al-".

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān" ditulis

dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muh Usman
NIM/NIMKO : 181011068/85810418068
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Riba (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Inspirasi Zakat Pusat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penghimpunan dan pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat serta tinjauan hukum Islam terhadapnya. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimanakah bentuk penghimpunan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat? *Kedua*, bagaimanakah praktik pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat? *Ketiga*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode pendekatan yudiris/normatif yaitu pendekatan pada hukum Islam dan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang pembahasannya pada suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat .

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, bentuk penghimpunan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat adalah dengan memberikan himbuan dan edukasi antara amil dengan pemilik dana riba. *Kedua*, dana riba pada LAZNAS WIZ pusat digunakan untuk maslahat umum seperti pembangunan jalan, MCK dan markah jalan. *Ketiga*, pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat sesuai dengan hukum Islam berdasarkan fatwa para ulama. Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para peneliti yang ingin melakukan studi dalam bidang pemanfaatan dana riba dan semoga penelitian ini ada tindak lanjut dari peneliti yang lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, mengatur segala aspek kehidupan, tidak ada satupun perkara di dunia ini yang tidak diatur oleh agama Islam. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan penciptanya, namun juga mengatur hubungan seorang hamba dengan hamba lainnya atau kerap disebut muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.¹

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan antara satu sama lain guna memenuhi kebutuhannya masing-masing, sehingga merekapun melakukan transaksi-transaksi antar sesama. Adapun transaksi-transaksi yang dilangsungkan bermula dengan cara *barter* yaitu tukar menukar antara barang dengan barang, dalam istilah Islam dikenal dengan *al-muqābāḍah*, contohnya menukar singkong dengan beras. Seiring perkembangan zaman ditemukannya alat tukar-menukar yang memiliki nilai yang sama pada suatu barang, sehingga transaksi berubah menjadi *al-bai'* (jual beli) yaitu tukar-menukar antara barang dengan alat tukar seperti membeli rumah dengan uang. Kemudian berkembang menjadi *al-ṣarf* yaitu tukar-

¹G Ghazali, "Pelembagaan Ibadah Dan Muamalah di Indonesia", *At-Tabayyun*, 2019, h. 34–49.

menukar antara alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti menukar mata uang rupiah ke mata uang riyal.²

Pada dasarnya transaksi-transaksi dalam bermuamalah hukumnya adalah mubah (boleh) berdasarkan kaedah fikih *al-aşlu fī al-mu'āmalāt al-ibāhah hatta yadullu al-dalilu 'ala tahrimihā* yaitu hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sedangkan aturan-aturan yang terkait dengan transaksi *muqābadah, bai' dan sarf* adalah dilarangnya praktik riba pada transaksinya.³ Sebagai seorang muslim sudah sepatutnya bermuamalah sesuai ketentuan syariat Islam, namun realita yang terjadi, masih banyaknya seorang muslim yang tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga terjerumus dalam praktik-praktik yang diharamkan Allah swt. seperti praktik riba.

Pembahasan mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam, karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari.⁴

Ciri khas ekonomi Islam adalah konsep anti riba. Konsep ini menghapuskan semua jenis riba dalam setiap transaksi. Menurut para fukaha, riba secara terminologi adalah menambah dari salah satu dari dua benda yang dipertukarkan yang jenisnya sama (sehingga lebih banyak) tetapi tambahan ini tidak ada

²Yusuf Syubili, *Muqaddimah Fi Al-Mu'amalāti Al-Māliyah Wa Ba'dh Al-Tathbīqāt Al-Mu'āshirah* (Makkah: Maktabah Nur, 2005), h. 2.

³ Khaerul Aqbar, dkk., "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih.", *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (Juni 2021): h. 20-37.

⁴ Wasilul Chair, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah", *Iqtishadia* 8, no.1 (Juni 2014) h. 98-113.

imbalannya.⁵ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat permasalahan yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalil tentang pengharaman riba sangat jelas dalam Al-Qur'an dan hadis diantaranya: firman Allah dalam QS. al-Baqārah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁶

Ayat di atas menyeru kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan bentuk-bentuk transaksi riba yang masih menjalar di tengah masyarakat, serta mengumumkan perang bagi mereka yang enggan meninggalkannya. Dalil dari hadis Rasulullah saw. diriwayatkan oleh sahabat Abū Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (صحيح مسلم)⁷

Artinya:

Dari Abū Hurairāh ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang dan menuduh wanita mukminat yang telah berkeluarga dengan tuduhan zina.

⁵Abdurahmān al-Jazairī, 'al-Fiqh 'alā al-Mazhab al-Arba'ah'. Juz: II. (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Islamī, 2003): h. 221.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

⁷Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz.I, h. 92.

Makna dari hadis diatas adalah Rasulullah mewanti-wanti umatnya untuk menjauhi tujuh dosa yang membinasakan, diantaranya adalah memakan harta riba. Dalam hadis ini Rasulullah mengelompokkan pemakan harta riba dengan dosa-dosa besar lainnya.

Berdasarkan bentuk transaksinya, riba terbagi menjadi dua jenis yaitu riba pada utang piutang dan riba pada jual beli. Riba dalam masalah hutang-piutang dapat dibedakan atas riba *qard* dan riba jahiliah, riba *qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, sedangkan riba jahiliah adalah riba yang dibayar lebih dari pokoknya karena kreditur tidak mampu untuk membayar hutang pada waktu yang telah ditetapkan.

Praktik riba yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang adalah riba hasil dari transaksi di bank-bank konvensional yang tidak dapat dihindari oleh nasabah itu sendiri, baik itu berupa tabungan, deposito maupun giro.

Keharaman riba sudah jelas dalam Al-Qur'an, sunah, maupun ijmak ulama, demikian pula pemanfaatan dana riba yang dimiliki seorang muslim yang ingin menyucikan dirinya dari harta haram tersebut, telah dijelaskan oleh para ulama diantaranya menurut *Yūsuf al-Qarḍāwī* bahwa dana riba dapat disalurkan kepada fakir miskin dan pada proyek-proyek kebaikan.⁸ Para ulama yang membolehkan pemanfaatan dana riba berdalih bahwa jika tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam, maka kemungkinan dana riba tersebut digunakan pada hal-hal keburukan bahkan digunakan untuk menguatkan orang-orang kafir dalam memerangi Islam.

Fenomena yang terjadi di lapangan adalah pemilik dana riba yang telah paham tentang keharaman riba, menyetorkan dana ribanya ke Badan Amil Zakat

⁸Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatāwā Muāṣṣirah*, Juz. II (Cet. V; Kuwait: Dār al-Qalam, 1410H/1990M), h. 956.

(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat, sebagai bentuk penyucian diri dari harta riba dan untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat. BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di bawah naungan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ).⁹ Sedangkan LAZ adalah institusi pengelolaan yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri, adapun peran pemerintah hanya sebagai regulator dan koordinator.¹⁰

Salah satu lembaga amil zakat yang menerima dana riba tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) pusat. LAZNAS WIZ adalah lembaga amil zakat nasional dibawah naungan Ormas Wahdah Islamiyah, dimana lembaga ini berfungsi menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah juga menghimpun dan mengelola dana riba.

Berdasarkan data yang diperoleh, dana riba yang dihimpun WIZ sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 sebanyak Rp. 83.500.000 juta yang bersumber dari setoran pemilik dana riba.¹¹ Dana riba yang dihimpun LAZNAS WIZ pusat kemudian dikelola oleh lembaga.

Terjadinya proses penghimpunan dan pengelolaan dana riba di lembaga amil zakat tentu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Sehingga diutuhkan transparansi terkait praktik penghimpunan dan pengelolaan dana riba agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam perspektif masyarakat luas.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *SOP Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012M), h. 54

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *SOP Lembaga Pengelolaan Zakat*, h. 58.

¹¹Saiful (37 tahun), Bendahara LAZNAS WIZ pusat, *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

Dari uraian diatas, penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Riba (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Inspirasi Zakat Pusat)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu: hukum Islam dan riba.

a. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 2) Undang-Undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis¹². Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹³

¹²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> (21 Maret 2022).

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 1996, M), h. 38.

Adapun kata yang kedua yaitu Islam, secara umum dapat berarti agama Allah yang dengannya diutusny para rasul yang dimulai dari pengutusan Nabi Nuh ‘alaihi al-salām sampai pengutusan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad saw.¹⁴ Secara khusus Islam berarti agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Hukum Islam menurut ahli usul fikih berarti wahyu Allah Subhānahu wa Ta’ālā yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf atau orang yang telah diberikan beban syariat secara *iqtiḍā’*, *takhyīrān* dan *wad’ī*.¹⁵ Apa yang dikehendaki oleh syariat pelaksanaannya atau pengabaianya atau pilihan antara pelaksanaannya atau pengabaianya. Hukum-hukum syariat bisa berupa taklif dan *wad’ī* yang terdiri atas fardu, sunah, haram, makruh, mubah, sahih dan batil.

b. Riba

Secara etimologi riba berarti *al-faḍl* (kelebihan) dan *al-ziyādah* (tambahan), dan secara *syar’ī* merupakan tambahan di luar pinjaman yang disyaratkan salah satu pihak. Sedangkan dalam ilmu ekonomi riba diartikan sebagai harta yang dibayar peminjam melebihi pinjaman dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) riba merupakan sinonim dari kata bunga uang/rente yang berarti pembayaran berlebih secara tidak wajar atau ilegal.¹⁷ Dengan kata lain riba adalah penambahan atau kelebihan atas pinjaman pokok yang diterima pemberi

¹⁴Abdurrahmān ibn Nāṣir Barrāk, *Syarhu al-Uṣūl al-Salāsah lil-Imām al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb*, (Cet. I; t.t.p.: Silsilah Mansyūrāt Mu’assasah Syabakah Nūrul al-Islām, 1436 H/2014 M), h. 25.

¹⁵Sulaimān ibn Abdul Qawī ibn al-Karīm al-Tūfi al-Ṣarṣarī, *Syarhu Mukhtashar al-Raūdah*, (Cet. I; t.t.p.: Mu’assasah al-Risālah, 1407 H/1987 M), h. 254.

¹⁶Ibrahīm Mustafā dkk, *al-Mu’jam al-Wasīf*. (Cet. II; Istanbūl: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1392H/1972M), h. 326.

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/riba> (05 juni 2022).

pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu..

2. Deskripsi Fokus

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Riba Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Inspirasi Zakat (LAZNAS WIZ) Pusat. Berikut ini akan dikemukakan beberapa penjelasan yang lebih lanjut akan diteliti.

Hukum Islam yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, dan perbedaan antara hukum Islam, syariah dan fikih. Adapun riba yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pengertian riba, jenis-jenis riba, hukum riba, hikmah pengharaman riba dan pemanfaatan riba dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun akan membahas beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengumpulan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat?
2. Bagaimana praktik pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok kajian yang membahas masalah tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat, maka penyusun mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya menjadi sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mengamati beberapa

referensi, penyusun menemukan beberapa buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti. Diantara buku dan referensi yang relevan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Referensi penelitian

- a. Buku *al-Mulakhkhas al-Fiqh* karangan Sālih ibn Fauzān ibn Abdullāh al-Fauzān.¹⁸ Buku ini membahas tentang berbagai macam fikih diantaranya fikih jual beli yang terdapat pada buku jilid ke-II. Pada bab jual beli terdapat pembahasan riba mulai dari pengertian secara bahasa dan istilah, hikmah diharamkannya riba, pembagian riba dan jenis-jenis sumber riba zaman sekarang. Penyusun menjadikan buku ini sebagai referensi dalam penyelesaian penelitian ini dan mengambil kitab jual beli yang di dalamnya terdapat bab riba, yang mengupas tuntas tentang hukum riba, hikmah riba, dan pembagiannya, yang menjadi pembahasan dalam penelitian penyusun. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun terdapat pada bab riba.
- b. Buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karangan Wahbah al-Zuhailī (w. 2015 M)¹⁹. Buku fikih perbandingan ini memiliki pembahasan yang luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Buku ini memuat masalah-masalah fikih seperti taharah, salat, puasa, nikah, muamalah dan pembahasan riba seperti pengertian riba dan dalil pengharamannya, jenis-jenis riba, pandangan empat mazhab terhadap *illat* riba dan sebab-sebab perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang *illat* riba. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun terdapat pada penjelasan tentang riba, yaitu pada

¹⁸Sālih ibn Fauzān ibn ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz II. (Cet. I; Riyād: Dār al-Āshimah, 2001 M).

¹⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V. (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M).

pengertian, dalil pengharaman dan jenis-jenis riba yang merupakan pokok pembahasan dalam penelitian penyusun.

- c. Buku *al-Fiqh 'alā al-Mazhab al-Arba'ah* karangan Abdurahmān al-Jazairī (w. 1360 H).²⁰ Buku ini membahas tentang masalah fikih empat mazhab secara luas yang terdiri dari V jilid, dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai riba, jenis-jenisnya serta dalil-dalil pada setiap jenis riba, penulis juga menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun terdapat di buku jilid ke-II pada pembahasan riba, pembagiannya, serta masalah-masalah kontemporer terkait riba, yang merupakan pembahasan penyusun dalam penelitian ini.
- d. Buku *al-Rawd al-Murbi' Sharh Zād al-Mustaqni'* karya Mansūr ibn Yūnus al-Buhūti.²¹ Buku ini merupakan syarah kitab *Zād al-Mustaqni'* karya Imam Syarifuddīn al-Hujjawī al-Maqdisī al-Salihī yang merupakan kitab fikih mazhab Hambāli. Buku ini mencakup sebagian besar permasalahan fikih mulai dari kitab taharah sampai kitab iqrar. Buku ini juga membahas tentang riba dan pinjaman, keharaman riba *nasīah* dan riba *faḍl* serta beberapa kasus permasalahan riba. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun terdapat pada kitab jual beli pada pembahasan tentang riba.
- e. Buku yang berjudul *al-Ribā wa al-Muāmalāt al-Maṣrifīyah* karya 'Umar ibn 'Abdul 'Azīz al-Matruki (w.1405 H).²² Pembahasan pada buku ini diawali dengan perkembangan sejarah riba sebelum Islam, kemudian penulis membagi

²⁰Abdurahmān al-Jazairī, *'al-Fiqh 'alā al-Mazhab al-Arba'ah'* Juz II.(Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Islamī, 2003 M).

²¹Mansūr ibn Yūnus al-Buhūti, *al-Rawd al-Murbi' Sharh Zād al-Mustaqni'* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2004 M).

²²'Umar ibn 'Abdul 'Azīz al-Matruki, *al-Ribā wal Muāmalāt al-Maṣrifīyah* (Riyād: Dār al-Āshimah, 2005 M).

buku ini dalam tiga pembahasan, pembahasan pertama seputar riba dan jenis-jenisnya, pembahasan kedua seputar perselisihan ulama tentang riba, pembahasan ketiga seputar transaksi perbankan dan hukumnya dalam Islam. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun adalah buku ini membahas seputar riba dan pembahasan tinjauan syariah terhadap bunga bank dan ini merupakan topik pembahasan penyusun dalam penelitian ini.

- f. Buku yang berjudul *Mauqif al-Syarīah al-Islamīyah min al-Banūk wa al-Muāmalāt al-Maṣrifīyah wa al-Ta'mīn* karya Ramadān Hāfid Abdurrahmān.²³

Buku ini membahas tiga topik utama, yang pertama topik tentang bank, tabungan dan investasi, topik kedua tentang transaksi perbankan dan sejenisnya dan topik yang ketiga tentang asuransi jiwa dan harta. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun terdapat pada topik pembahasan pertama dan kedua yaitu seputar bank dan transaksi perbankan yang merupakan salah satu sumber dana riba.

- g. Buku *al-Fatāwa wa al-Durūs fi Masjidil Harām* karya Abdullāh ibn Muhammad ibn Hamīd²⁴. Buku ini membahas berbagai macam fatwa-fatwa di masjid Haram seperti fatwa tentang aqidah, taharah, zakat, puasa, nikah, dan lain sebagainya. Buku ini memiliki korelasi dengan penelitian penyusun karena dalam buku ini terdapat fatwa-fatwa tentang riba serta permasalahan kontemporer terkait riba yang merupakan topik pembahasan penyusun dalam penelitian ini.

²³ Ramadān Hāfid Abdurrahmān, *Mauqif al-Syarīah al-Islamīyah min al-Banūk wa al-Muāmalāt al-Maṣrifīyah wa al-Ta'mīn*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1425H/2005M).

²⁴ Abdullāh ibn Muhammad ibn Hamīd, *al-Fatāwa wa al-Durūs fi Masjidil Harām*, (Cet. I; Riyād: Maktabah Dār Minhaj li Nasyri Tauzi', 2009 M).

- h. Buku yang berjudul *Pengelolaan Zakat di Indonesia* karya Ambok Pangiuk.²⁵ Buku ini membahas tentang Islam dan kewajiban zakat, konsep zakat dalam Islam, strategi pengelolaan zakat, eksistensi lembaga amil zakat di Indonesia dan optimalisasi fundraising. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun adalah dalam buku ini menjelaskan eksistensi lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia mulai dari sejarah berdirinya dan perbedaan BAZ dengan LAZ yang menjadi tempat peneliti melakukan penelitian.

2. Penelitian terdahulu

- a. Karya ilmiah yang disusun oleh Indah Nurdatillah dengan judul: "*Pemanfaatan Harta Riba dalam Perspektif Hukum Islam*" (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran) tahun 2018.²⁶ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah tidak boleh menggunakan harta riba pada kegiatan keagamaan karena mendirikan masjid harus bersumber dari harta yang suci. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Tarmidzi menjelaskan bahwa Allah swt. melarang menikmati hasil riba untuk orang-orang yang ikut serta memakan hasil riba. Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Pikiran pembeda dengan skripsi ini adalah dalam skripsi ini membahas praktik-praktik riba pada masyarakat Desa Kuripan dan bagaimana pemanfaatannya serta pandangan para ulama terhadap harta riba dan pengelolaannya. Adapun penyusun akan meneliti bagaimana pengelolaan dana riba pada lembaga amil zakat tertentu.

²⁵ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Cet. I; Nusa Tenggara Barat: FP. Aswaja, 2020 M).

²⁶ Indah Nurdatillah, "Pemanfaatan Harta Riba dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)", *Skripsi* (Lampung: Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 77-78.

- b. Karya ilmiah yang disusun oleh Risda dengan judul *“Pemanfaatan Bunga Bank untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Fikih Muamalah”*.²⁷ Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah haramnya bunga bank menurut para ulama, namun dapat dialokasikan untuk maslahat umum seperti disumbangkan kepada fakir miskin, pembangunan jalan umum, pembangunan jembatan dan lain-lain. Pembolehan pemanfaatan bunga bank hanya terbatas pada fasilitas umum tidak untuk pembangunan rumah ibadah. Pikiran pembeda dengan skripsi ini adalah dalam skripsi ini membahas pemanfaatan bunga bank yang merupakan salah satu jenis riba untuk kepentingan umum ditinjau dari fikih muamalah. Adapun penyusun akan meneliti pemanfaatan dana riba secara umum pada lembaga amil zakat tertentu ditinjau dari hukum Islam.
- c. Sebuah skripsi yang berjudul *“Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BPRS Paduarta Insani Tembung”* oleh Sahnur.²⁸ Hasil dari penelitian ini bahwa pendapatan dana non halal benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah, seperti halnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Paduarta Insani Medan Tembung yang sumber dana non halalnya bersumber dari bunga yang berasal dari giro pada bank lain. Walau demikian, pemanfaatan dana non halal ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah ke bawah dan membantu pembangunan fasilitas umum. Pikiran pembeda dengan skripsi ini adalah dalam skripsi ini membahas pendapatan serta pengelolaan dana non halal pada BPRS Paduarta Insani Medan Tembung. Adapun penyusun akan meneliti

²⁷ Risda, *“Pemanfaatan Bunga Bank untuk Kepentingan Umum Perspektif Fikih Muamalah”*, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2019), h. 60.

²⁸Sahnur, *“Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung”*, *Skripsi* (Medan: Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 94.

bentuk penghimpunan, pengelolaan, dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana riba atau dana non halal pada lembaga amil zakat tertentu.

- d. Sebuah tesis yang berjudul “*Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqâshid Syariah*” oleh Muhammad Subhan.²⁹ Hasil dari penelitian ini bahwa praktik penggunaan dana non halal pada empat belas bank umum syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 123 Tahun 2018, yakni laporan penggunaan dana kebajikan termuat di dalam laporan dana kebajikan bank umum syariah di Indonesia, dan dana non halal diperuntukkan untuk kemaslahatan umat Islam dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial lainnya. Pengelolaan dana non halal berupa pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial lainnya telah memenuhi unsur prinsip menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasal*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Pikiran pembeda dari penelitian ini, penelitian ini membahas pengelolaan dana riba pada perbankan syariah ditinjau dari maqâshid syariah. Adapun penyusun membahas pengelolaan dana non halal (riba) ditinjau dari hukum Islam pada lembaga amil zakat tertentu.
- e. Sebuah skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BAZNAS Kota Palopo*” oleh Sri Ayu Astuti AP³⁰. Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal termasuk di dalamnya dana riba pada BAZNAS Kota Palopo yang bersumber dari

²⁹Muhammad Subhan, ‘Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqâshid Syariah’, *Tesis*. (Banjarmasin: Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), h.144.

³⁰Sri Ayu Astuti AP, "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada Baznas Kota Palopo", *Skripsi* (Palopo: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021), h.54.

pendapatan bunga dari rekening bank konvensional dikelola secara baik. Dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo tidak untuk dikonsumsi manusia melainkan untuk kegiatan tiga J (jalan, jembatan, dan jamban) termasuk pula untuk biaya pemeliharaan gedung. Pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK (pernyataan standar akuntansi) 109 dan ketentuan syariat. Pikiran pembeda dengan skripsi ini adalah dalam skripsi ini membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada BAZNAS Kota Palopo dan apakah sudah sesuai dengan PSAK 109. Adapun penyusun akan meneliti bentuk penghimpunan, pengelolaan, dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana riba atau dana non halal pada lembaga amil zakat tertentu.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep penghimpunan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat.
- b. Untuk mengetahui konsep pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat.
- c. Untuk mengetahui hukum pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat dalam pandangan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penyusun ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

- a. Kegunaan teoretis- akademis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan pada bidang penghimpunan serta pengelolaan dana riba yang sesuai dengan syariat Islam. Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai referensi bagi pihak penghimpun dan pengelola dana riba di kemudian hari serta dapat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Sebagai suatu tulisan yang menggambarkan praktik penghimpunan dan pengelolaan dana riba di LAZNAS WIZ pusat, skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat terkait penghimpunan dan pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Hukum Islam

Agama Islam yang merupakan agama penutup sekaligus penyempurna agama-agama samawi sebelumnya, diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Al-Qur'an) melalui malaikat Jibril as. kepada Nabi sekaligus penghulu para rasul Muhammad saw. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada QS. al-Ahzab/33: 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹

Agama yang mulia ini di ajarkan seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup di kehidupan dunia yang sementara ini menuju keabadian akhirat. Sebagai pedoman hidup, tentu saja agama ini mengatur dengan keseluruhan semua sisi kehidupan, dari skala terkecil (seperti lingkup keluarga) hingga skala besar (negara dan dunia), sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.²

Kesempurnaan agama ini menuntut umat Islam untuk menjalankan aspek kehidupannya berdasarkan tuntutan syariat Islam. Oleh karenanya dikenal Hukum Islam

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 423.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

1. Pengertian hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan secara langsung penyebutannya dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Dalam Al-Qur'an sendiri hanya ditemukan kata syariah, fikih, hukum Allah, dan seakar dengannya.³

Secara bahasa, hukum berasal dari kata kerja (حَكَمَ-يَحْكُمُ-حُكْمًا) yang bermakna المنع (menahan), seperti jika dikatakan حَكَمَ فُلَانًا bermakna مَنَعَهُ عَمَّا يُرِيدُ وَرَدَّهُ (menahan fulan dari sesuatu dan menolaknya). Dapat juga diartikan القَضَاءُ (kehakiman/peradilan) dan العلم و التَّفَهُؤُة (ilmu dan pemahaman).⁴

Secara istilah, para ulama mendefinisikan hukum sebagai:

حِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ⁵

Artinya:

Pesan dan perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik sifatnya sesuatu yang harus diikuti, atau pilihan.

Adapun istilah Islam merupakan kata dalam bahasa Arab berjenis "masdar" yang setidaknya memiliki tiga asal kata kerja (*fi'il*), yaitu:

Pertama: *aslama* sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 112.

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Tidak demikian! Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih.⁶

Ibnu Katsir ketika mengomentari makna *aslama* dalam ayat ini, beliau berkata:

³Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 9.

⁴Ibrahīm Mustafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h.190.

⁵Muhammad 'Amīm al-Ihsān, *al-Ta'rifātu al-Fiqhiyyah*. (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H/2003M), h. 81.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

أَيُّ مَنْ أَحْلَصَ الْعَمَلَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ⁷

Artinya:

Siapa yang mengikhlaskan amal perbuatannya semata-mata untuk Allah dan tidak menjadikan sekutu baginya.

Kedua: *salima* sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullāh bin Amr, dimana Rasullullāh saw. bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَوَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Artinya:

Seorang muslim (hakiki) adalah siapa yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah mereka yang berhijrah dari apa yang Allah larang.

Makna dari hadis di atas bahwasanya seorang muslim yang terpuji adalah yang disifati dengan sifat – sifat yang mulia ini, yaitu seorang muslim yang kaum muslimin yang lain selamat dari keburukan dan bahaya lisan dan tangannya. Hal ini bukan berarti, barangsiapa yang tidak selamat dari bahaya seseorang maka seseorang itu bukan muslim atau ia telah keluar dari Islam. Akan tetapi bermakna sebaik-baik muslim adalah yang dapat menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Demikian pula, seorang yang berhijrah juga terpuji, yaitu orang yang menggabungkan hijrah tanah airnya, dengan hijrah dari yang diharamkan oleh Allah.⁹

⁷Ismail ibn ‘Umar ibn Kaşir al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. (Cet. I; Riyād: Maktabah Dār al-Fiḥā, 1414H/1994M), h. 214.

⁸Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahīm al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (t. Cet; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1431H/2010M), h. 12.

⁹Hamid ibn Muhammad ibn al-Khuttābī, *A’lām al-Hadīs fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I (Cet. I; Makkah: Jāmi’ah Ummul Qurā, 1409H/1988M), h. 108.

Dari hadis tersebut diketahui bahwa *salima* merupakan kata kerja transitif (memerlukan objek), yang artinya: menyelamatkan, menentramkan, dan mengamankan.¹⁰

Ketiga: *salama* yang berarti *al-istislām* (tunduk dan patuh).¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zumar/39: 29.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Allah membuat perumpamaan, (yaitu) seorang laki-laki (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, (tetapi) dalam perselisihan dan seorang (hamba sahaya) yang menjadi milik penuh seorang (saja). Apakah keduanya sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(-nya).¹²

Ibnu Kasir ketika mengomentari makna *salama* dalam ayat ini, beliau berkata:

أَيُّ خَالِصًا لِرَجُلٍ، لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ¹³

Artinya:

Pemilik penuh seorang (saja), tidak dimiliki orang lain selainnya.

Adapun secara istilah (terminologi), Islam didefinisikan sebagai:

إِظْهَارُ الْخُضُوعِ وَالْقَبُولِ لِمَا آتَى بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدِّينُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., dan agama yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw.¹⁴

¹⁰Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*. (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.6.

¹¹Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, h. 7.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 461.

¹³Isma'īl ibn 'Umar ibn Kaşir al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz. VII, (Cet. II; Riyād: Dār al-Taibah, 1420H/1999M), h. 96.

¹⁴Ibrahīm Mustafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 446.

Maka jika digabungkan, akan didapati bahwa hukum Islam bermakna: keseluruhan hukum-hukum Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim mukalaf sebagai bentuk penyerahan diri dan ketundukan yang sempurna terhadap Tuhannya.

2. Sumber-sumber hukum Islam

Hukum Islam memiliki empat sumber yang disepakati para ulama. Urutannya sangat penting untuk diperhatikan. Pertama adalah Al-Qur'an dimana tidak ada pertentangan diantara ulama dan kaum muslimin bahwasanya ia adalah dasar dari syariat dan sumber hukum utama. Kedua adalah sunah sebagai sumber pelengkap bagi Al-Qur'an. Ketiga adalah ijmak (kesepakatan ulama) dan yang terakhir adalah *qiyas*. Keempat sumber hukum Islam ini dipaparkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* kata Al-Qur'an berasal dari kata قَرَأَ yang bermakna membaca.

وَقُرْآنًا: جَمَعُ وَضَمُّهُ إِلَى بَعْضٍ¹⁵

Artinya:

Dan Al-Qur'an (bermakna): mengumpulkan dan menggabungkan satu dengan yang lainnya.

Secara terminologi para ulama mendefinisikan Al-Qur'an sebagai:

كَلَامُ اللَّهِ، الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ¹⁶

Artinya:

Firman Allah swt. Yang diturunkan kepada Muhammad saw. dimana membacanya merupakan bentuk peribadatan (yang bernilai pahala).

¹⁵Ibrahīm Mustafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 722.

¹⁶Manna' al-Qaṭṭan, *Mabāhiṣ fī 'Ulūmi al-Qur'ān*. (Cet. -III; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1421H/2000M). h. 21.

Sebagai sumber hukum pertama, Al-Qur'an merupakan kitab yang terjaga kemurniannya dari segala bentuk perubahan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Fussilāt/41: 42.

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Terjemahnya:

Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. (Al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji.¹⁷

Bahkan Allah swt., Zat yang menurunkannya juga Dialah yang menjaganya.

Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Hijr/15: 9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.¹⁸

Karena terjagaannya dari segala bentuk perubahan dan penyimpangan inilah yang menjadi dasar Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam tanpa pertentangan. Dengan kata lain, semua hukum Islam akan terlebih dahulu merujuk ke Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an baik secara umum (*ijmāl*) maupun rinci (*tafsīl*), maka melangkah ke sumber hukum Islam yang selanjutnya yaitu sunah/hadis.

b. Sunah (Hadis)

Sunah secara bahasa (etimologi) bermakna:

الْجَدِيدُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ ضِدُّ الْقَدِيمِ، وَيَسْتَعْمَلُ فِي اللَّعَةِ أَيْضًا حَقِيقَةً فِي الْخَبَرِ¹⁹

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 481.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 262.

¹⁹Khaldūn al-Aḥdāb, *Asbāb Ikhtilāf al-Muḥaddisīn*. (Cet. I; Jeddah: Dār al-Su'ūdiyyah. 1405H/1985M), h. 19.

Artinya:

Sesuatu yang baru, antonim dari ‘lama’, juga dimaknai secara bahasa sebagai berita yang valid (benar).

Secara istilah, sunah didefinisikan sebagai:

مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ خَلْقِيٍّ أَوْ خُلُقِيٍّ²⁰

Artinya:

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, sifat-sifat jasmani dan akhlak beliau.

Menurut para ulama, sunah juga disebut dengan *mustahab*, *mandub*, dan lawan dari bid'ah, maka dikatakan “ini pelaku sunah dan ini pelaku bid'ah”. Sunah dari segi zatnya dibagi menjadi tiga bagian:²¹

1) Sunah *qauliyah* (ucapan atau perkataan).

Sunah *qauliyah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi berupa perkataan kecuali Al-Qur'an.

2) Sunah *fi'liyah* (perbuatan).

Sunah *fi'liyah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi berupa perbuatan, seperti sifat wudunya, sifat shalatnya, sifat haji dan umrah dan lain sebagainya.

3) Sunah *taqririyah* (persetujuan).

Sunah *taqririyah* adalah segala sesuatu yang di nukil dari diamnya nabi atas perkataan dan perbuatan sahabat yang dilihat atau diketahui Nabi namun Nabi tidak mengingkarinya. Seperti kebiasaan sahabat yang memakan dhab (sejenis biawak)

²⁰Khaldūn al-Aḥdāb, *Asbāb Ikhtilāf al-Muḥaddisīn*, h. 21.

²¹Iyād ibn Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh*. (Cet. I; Riyād: Dār al-Tadmuriyyah, 1427H/2005M), h. 103-

Dalil tentang sunah sebagai sumber dan landasan hukum Islam banyak dan jelas, baik sunah yang sifatnya mutawatir maupun *ahad*. Selama sumber tersebut benar berasal dari Nabi saw. baik dari segi matan maupun sanad.

Di antara dalil tentang sunah sebagai sumber hukum Islam ialah firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²²

Sunah tentu saja wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, bukan sesuatu yang terlontar dari lisan Rasulullah saw. berdasarkan hawa nafsu belaka. Ini ditegaskan oleh firman Allah dalam QS. an-Najam/53:3-5.

وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

Terjemahnya:

Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.²³

Kedudukan sunah sebagai hukum Islam kedua, dalam menjelaskan Al-Qur'an dibagi menjadi tiga jenis. Sebagaimana yang dikatatakan Imam Syaft'i:²⁴

- 1) Sunah mengandung penjelasan dan penafsiran dari ketentuan dari Al-Qur'an yang bersifat umum, seperti penjelasan nabi dalam tata cara wudu, salat, qurban, manasik haji dan umrah.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 526.

²⁴Iyād ibn Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 115.

- 2) Sunah mendukung atau menegaskan suatu ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tanpa ada tambahan, seperti larangan membunuh tanpa alasan yang jelas, memakan harta dengan cara yang batil, dan lain sebagainya.
- 3) Sunah memberikan ketentuan yang tidak ditemukan dalam kitab suci Al-Qur'an. Olehnya setiap ketentuan yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an, rujukannya kembali ke sunah. Seperti ketentuan tentang kewarisan nenek, kewarisan saudara perempuan dengan anak perempuan dan lain sebagainya.

c. Ijmak

Ijmak secara bahasa berasal dari kata (أَجْمَعُ-جَمَعُ-إِجْمَاعًا) yang berarti berkumpul, bersatu. Adapun ulama usul fikih mendefinisikan secara etimologi ijmak setidaknya pada dua makna, yaitu:

العزم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ)، وَ الْإِتِّفَاقُ²⁵

Artinya:

Tekad yang bulat, sebagaimana firman Allah: (maka bulatkanlah tekad dalam perkara kalian), dan kesepakatan.

Adapun secara istilah, ijmak adalah:

اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ²⁶

Artinya:

Kesepakatan para ulama mujtahid umat Islam pada suatu masa (zaman) dalam suatu perkara atau hukum syariat.

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada 3 syarat yang harus terpenuhi dalam ijmak²⁷, yaitu:

1. اتِّفَاقُ جَمِيعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَالْمِرَادُ بِهِمُ الْمُجْتَهِدُونَ مِنَ الْأُمَّةِ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ تَتَوَقَّرُ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَصَالِحِ النَّاسِ.
2. أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْمُجْتَهِدِينَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ.

²⁵Iyād ibn Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh*. (Cet. II; Riyād: Dār al-Tadmuriyyah, 1428H/2006M), h. 124.

²⁶Iyād ibn Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 124.

²⁷Abdullāh ibn Muhsīn al-Turkiyā, *Uṣūl Mazhab Imām Ahmād*. (Cet. III; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1410H/1990M), h. 348.

3. أَنْ يَكُونَ اِتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ عَصْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

- 1) Kesepakatan para ulama mujtahid dari ummat ini (*ahlu al-halli waal 'aqdi*), karena merekalah yang memiliki keahlian dan ilmu yang mendalam pada lingkup syariah. Olehnya kesepakatan masyarakat awam itu tidaklah dikatakan ijmak, begitupun kesepakatan dari sebagian ulama mujtahid saja.
- 2) Ahlu *al-halli wa al-'aqdi* merupakan ulama kaum muslimin, maka selain kaum muslimin tidak dapat dikatakan ijmak.
- 3) Kesepakatan itu terjadi setelah zaman Rasulullah swt. (setelah beliau wafat)

Dalil tentang ijmak ini banyak, dua diantaranya adalah:

- 1) Firman Allah dalam QS. an-Nisa/4: 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.²⁸

Ayat ini menegaskan akan larangan berpaling dari perintah Rasul dan jalan orang-orang beriman, dan di antara jalan orang beriman adalah ijmak (kesepakatan) ulama. Larangan ini bahkan larangan yang sangat keras bahkan terancam dengan siksa neraka jahannam.

- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd dari sahabat Abū Musā al-Asy'arī, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 97.

إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ خِلَالِ أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتُهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁹

Artinya:

Sesungguhnya Allah melindungi kalian dari tiga perkara: bahwa nabi kalian tidak akan mendoakan keburukan bagi kalian hingga kalian binasa, tidak akan nampak kebatilan diatas keburukan, dan kalian tidak akan berkumpul dalam kesesatan

Hadis ini menegaskan bahwa Allah menjaga umat ini dari kesesatan dan penyimpangan jika mereka bersatu dan berkumpul pada satu perkara, maka jelaslah bahwa jika umat bersepakat pada suatu masalah maka kesepakatan mereka benar adanya, dan mereka yang dimaksudkan disini sebagai umat ialah ulama mujtahid, bukan selain mereka. Maka kesepakatan mereka (ulama mujtahid) terjaga dari penyimpangan, dan ini merupakan sebuah kemuliaan dan keagungan yang Allah khususkan bagi umat Islam dan tidak diberikan kepada umat selainnya.³⁰

d. Qiyās

Beberapa perkara dalam syariat ini terkadang terdapat masalah yang tidak dijumpai dalil-dalil yang jelas menegaskan akan hukum hal tersebut, entah karena masalah tersebut merupakan perkara-perkara baru dan belum pernah dijumpai di zaman Rasulullah saw. atau dia muncul dalam bentuk yang lain dari perkara yang sudah ditetapkan hukumnya. Oleh karenanya dibukalah ranah ijtihad bagi para ulama untuk memutuskan hukumnya melalui jalan qiyās.

Qiyās secara bahasa memiliki makna:

التَّقْدِيمُ وَمَنْهُ: (قَسْتُ الثَّوْبِ بِالذَّرَاعِ) إِذَا قَدَّرْتُهُ بِهِ³¹

²⁹Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'as al-Sijistānī, Sunan Abi Dāwud. (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.), h.98.

³⁰Iyād ibn Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 127.

³¹Abdullāh ibn Ahmād ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Raudatu al-Nāzir wa Junnatu al-Munāzir*, (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1437H/2016M), h. 321.

Artinya:

Ukuran, seperti disebutkan: aku mengqiyaskan pakaian dengan sejengkal, jika aku mengukurnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ada empat unsur atau rukun qiyās³², yaitu:

1. الأَصْلُ، وَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْمُقَيَّسَ عَلَيْهَا
2. الْفَرْعُ، وَهُوَ الصُّورَةُ الْمُقَيَّسَةُ، أَوْ الْمَرَادُ إِثْبَاتُ حُكْمِهَا بِالْقِيَاسِ
3. الْحُكْمُ، وَهُوَ حُكْمُ الشَّرْعِيِّ الَّذِي ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ
4. الْعِلَّةُ، وَهُوَ الْوَصْفُ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ

Artinya:

- 1) Asal/dasar, yaitu akar masalah yang ingin diqiyaskan padanya (masalah yang baru).
- 2) Cabang/bagian, yaitu gambar atau masalah yang akan diqiyaskan, atau yang ingin ditetapkan hukum asalnyaa.
- 3) Hukum, yaitu hukum syar'i yang terdapat pada masalah inti (asal).
- 4) Sebab/cacat, yaitu sifat yang terdapat baik pada asal maupun cabang.

Selain sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, terdapat juga sumber-sumber lain yang mana para ulama berbeda pandangan mengenai sah tidaknya sumber tersebut dijadikan landasan ber hukum, diantaranya *Qoulu saḥābī*, *Syar'u man Qablanā*, *al-Istihṣāb*, *al-Istislāh*, *al-'Urf*, *al-Hīlah*, dan *Saddum al-zarī'ah*.³³

3. Hukum Islam Syariah dan fikih

Hukum Islam, syariah, dan fikih secara sekilas merupakan tiga padanan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Bahkan terkadang kata yang satu digunakan tidak pada konteks yang tepat. Secara garis besar, ketiga kata tersebut

³²Iyād ibn Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 145.

³³Mustafā ibn Muhammad ibn salāmah, "*al-Ta'sis*". (Cet. III; Kairo: Maktabah al-Haramain li al-'Ulūmi al-Nāfi'ah, 1415H/1994M), h. 98.

memiliki perbedaan yang mendasar. Bahkan dalam Al-Qur'an dan sunah, ketiga kata tersebut digunakan dalam berbagai momen yang berbeda, menunjukkan akan adanya perbedaan dari masing-masing istilah. Adapun Hukum Islam telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan kata syariah secara istilah bermakna:

مَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ، وَحَاصِلُهُ الطَّرِيقَةُ الْمَعْبُودَةُ الثَّابِتَةُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَهُوَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى³⁴

Artinya:

Apa yang ditampakkan oleh Allah kepada hambanya berupa agama (Islam), dan menghasilkan jalan yang sudah umum dan tetap dari Nabi Muhammad saw. maka beliau adalah penyambung jalan syariah dari Allah swt.

Dalam beberapa ayat kata syari'ah digunakan sebagaimana firman Allah dalam QS. al-mā'idah/5: 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ

Terjemahnya:

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.³⁵

Allah berfirman dalam QS. as-Syūrā/42: 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Terjemahnya:

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadaMu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya.³⁶

Dari penggalan ayat-ayat di atas agama ditetapkan oleh Allah sebagai suatu syariah karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di dunia.

³⁴ Muhammad 'Amīm al-Ihsān, *al-Ta'rifātu al-Fiqhiyyah*, h. 121.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 116.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 484.

Kata fikih dalam bahasa Arab berarti (الفهم و العلم), yang artinya pemahaman, ilmu. Secara istilah, fikih adalah:

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ³⁷

Artinya:

Ilmu tentang ilmu-ilmu *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang bersifat *tafsili*.

Dilihat dari segi hukum, syariah merupakan hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib ditunaikan oleh orang Islam, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Hukum yang ditetapkan kemudian dijelaskan dalam sunah, karena itu syariah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah. Sedangkan fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariah yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan dalam beramal kecuali dalam masalah aqidah.³⁸

B. Riba dalam Islam

1. Pengertian riba

Riba adalah tambahan khusus pada sesuatu tertentu, pengertian ini berasal dari kalangan Hanābilah. Adapun pengertian dari kalangan Hanafiyyah, bahwa riba adalah tambahan uang tanpa imbalan pada transaksi uang dengan uang.³⁹

Dalam pengertian lain, riba adalah tambahan salah satu barang yang dipertukarkan dan penundaan salah satu barang yang salah satunya non tunai.⁴⁰ Menurut Sa'id ibn 'Ali al-Qahtānī riba adalah tambahan pada sesuatu tertentu dan

³⁷Muslim ibn Muhammad al-Dausārī, "*al-Mumtī' fi al-Qowāid al-Fiqhiyyah*". (Cet. I; Riyād: Dār al-Zidnī, 1428H/2007), h. 13.

³⁸Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Usul Fikih", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (Juli-Desember 2018) h. 124-134.

³⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3698.

⁴⁰Abdul Karīm ibn Muhammad al-Lāhimu, *al-Matlu' 'ala Daqāiqi Zād al-Mustaqnī: al-Muāmalāt al-Maliyah*, Juz. II (Cet. I; Riyād: Dār Kanūz, 1429H/2008M), h. 64.

tambahan pada penundaan utang secara mutlak.⁴¹ Juga dalam buku ‘Umdah al-Qārī riba didefinisikan sebagai tambahan pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.⁴²

Dalam Tafsīr at-Ṭabarī dinyatakan bahwa riba dijelaskan dalam berbagai riwayat diantaranya adalah:

Dari Ibn Zaid bahwa ayahnya berkata “riba pada masa jahiliah adalah dalam pelipatgandaan hutang. Seseorang debitor bila tiba masa pembayaran ditemui oleh kreditur dan berkata “bayarlah atau kamu tambahkan untukku”. Maka apabila debitor memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya, maka ia membayarnya. Namun jika tidak, maka ia harus melipatgandakan hutangnya, bila hutangnya seekor hewan maka dibayar dengan seekor hewan yang lebih tua usianya. Apabila hewan itu berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua (*bintu makhad*) maka dibayar kemudian dengan hewan yang berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga (*bintu labun*). Apabila dibayar kemudian maka hewan itu harus berusia tiga tahun memasuki tahun keempat (*hiqqah*). Jika dibayar kemudian maka bertambah lagi usia hewan itu menjadi hewan berusia lima tahun (*jaz’ah*), demikian seterusnya.⁴³

Pengertian diatas menunjukkan bahwa riba adalah tambahan pada jenis transaksi tertentu dan dalam penundaan pembayaran utang, dan inilah yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Pengharaman riba disebutkan dalam Al-Qur’an, bahkan orang-orang yang bertransaksi riba dideskripsikan seperti orang-orang yang

⁴¹Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *al-Riba: Adrāruhu wa Āsāruhu fī Dau’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Riyād: Matba’atu safirin, t.th.), h. 7.

⁴²Mahmūd ibn Ahmad ibn Mūsā ibn Ahmad ibn Husain al-‘Aini, *‘Umdah al-Qārī Syahr Sahīh al-Bukhārī*, Juz. XI (Berūt: Dār Ihyāi al-Turāsī al-‘Arabī t.th.), h. 199.

⁴³ Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz IV (Kairo: Maktabah Taufīqiyah, 2004M), h. 93.

tidak mampu berdiri seperti orang gila yang kerasukan setan diakibatkan tekanan batin mereka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqārah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴⁴

Menurut Muhammad ‘Alī al-Sābūnī, maksud dari kata *ya’kulūna* pada ayat diatas ialah mengambil dan membelanjakannya. Disini diungkapkan dengan kata (makan), karena makan adalah tujuan utama. Kata makan sering pula digunakan dengan arti mempergunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dipersamakannya pemakan-pemakan riba dengan orang-orang yang kesurupan, adalah suatu ungkapan yang halus, yaitu: Allah swt. memasukkan riba ke dalam perut mereka, lalu barang itu memberatkan mereka. Hingga mereka itu sempoyongan bangun dan jatuh. Hal itu akan menjadi tanda mereka nanti di hari kiamat sehingga semua orang akan mengenalnya.

Lafaz *innamal bai’u mišlu riba* (sesungguhnya jual beli sama dengan riba) itu disebut *tasybih maqlub* (persamaan terbalik). Sebab persamaannya memiliki nilai lebih tinggi. Sedangkan yang dimaksud disini ialah: riba itu sama dengan jual beli. Sama-sama halalanya. Tetapi mereka berlebihan dalam keyakinannya, bahwa

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 47.

riba itu dijadikan sebagai pokok dan hukumnya halal, sehingga dipersamakan dengan jual beli. Di sinilah letak kehalusannya ⁴⁵

Dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang keburukan dari riba tersebut bahkan dosa dari riba sebanding dengan seorang yang bersetubuh dengan orang tuanya sendiri sebagaimana hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ⁴⁶

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah bersabda: riba memiliki tujuh puluh tiga pintu (keburukan), dan paling ringan adalah seperti seorang menikahi ibunya sendiri.

Dalil-dalil diatas menunjukkan begitu buruk perbuatan riba, sehingga Allah swt. dan Rasulullah memperingati kita untuk menghindari perbuatan tersebut, agar kita tidak jatuh dalam perbuatan dan dosa-dosa yang dilarang Allah.

2. Jenis-jenis riba

Para ulama berbeda pendapat dalam pembagian riba, jumbuh ulama membagi riba menjadi dua, yaitu riba *faḍl* dan riba *Nasīah*, adapun Imam Syāfi'ī membagi riba menjadi tiga bagian, riba *faḍl*, riba *Nasīah* dan riba *al-Yad*.

Pendapat Imam Syāfi'ī, tentang riba terbagi menjadi tiga bagian:

- a. Riba *al-faḍl*, adalah jual beli dengan penambahan pada salah satu jenis yang dipertukarkan, dengan alasan bahwa tambahan tersebut akan diakhirkan. Riba ini tidak akan terjadi kecuali pada jenis yang sama seperti satu kilo gandum dengan satu setengah kilo gandum, atau satu gram emas dengan satu setengah gram emas.⁴⁷ Hal ini telah di sepakati oleh para ulama tentang

⁴⁵ Muhammad Alī al-Sābūnī, “*Rawā'i al-Bayān tafāiru ayātil Ahkām*” Juz. I (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalām 1412H/1992M), h. 361.

⁴⁶Al-Imām Hāfiḍ ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah* (Cet. I; Riyād: Dār al-Salmām, 1420H/2007M), h. 325.

⁴⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3704.

pengharamannya. Berdasarkan hadis Nabi dari sahabat Abī Saīd al-khudrī yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri dan Imām Muslim, Rasulullah bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁸

Artinya:

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai

- b. Riba *al-Yad*, adalah jual beli disertai penangguhan serah terima dua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Pengertian ini menurut hanafiyyah masuk pada pengertian riba *nasīah*.⁴⁹ Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim, Rasulullah bersabda:

الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵⁰

Artinya:

Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali bila dilakukan secara ini dan ini alias tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali bila dilakukan ini dengan ini alias tunai, sya'ir (satu varietas gandum yang mutunya kurang bagus -pen) ditukar dengan sya'ir adalah riba kecuali bila dilakukan ini dengan ini alias tunai, kurma ditukar dengan kurma adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai.

- c. Riba *Nasīah*, adalah jual beli dengan penangguhan yang telah ditentukan waktunya.⁵¹ Sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Ubādah Ibn Sāmid:

⁴⁸Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, h. 1208.

⁴⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3704.

⁵⁰Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, h. 1209.

⁵¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3704.

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا مِثْلًا، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵²

Artinya:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.

Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat

Abū Saī'd al-Khudrī ra. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ، إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (صَحِيحٌ مُسْلِمٌ)⁵³

Artinya:

Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding dengan lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara tunai dengan lainnya yang tidak diserahkan dengan tunai.

Adapun jumhur ulama hanya membagi riba menjadi dua bagian yaitu riba *nasīah* dan riba *fadl*.

- a. Riba *fadl*, adalah tambahan pada harta pokok (uang pokok) pada sebuah akad yang syar'i, dengan menggunakan takaran atau timbangan pada jenis yang sama.⁵⁴ Atau jual beli uang dengan uang, atau jual beli makanan dengan makanan disertai dengan tambahan.⁵⁵

⁵²Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, h. 1211.

⁵³ Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, h. 1208.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3700.

⁵⁵ Sayyid Sābiq, *Fikh al-Sunnah*, Juz III (Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987), h. 136.

b. Riba *Nasīah*, adalah tambahan yang disyaratkan pada waktu yang ditangguhkan, atau tambahan wajib pada utang pokok, berdasarkan takaran atau timbangan pada sebuah barang yang berbeda jenisnya atau jenis yang sama.⁵⁶ Atau tambahan yang disyaratkan oleh pemilik utang kepada pembeli utang sebagai kompensasi penangguhan.⁵⁷

Perbedaan pendapat jumbuh ulama dan Imām Syāfi'ī tentang jenis riba yaitu pada riba *al-Yad* dan riba *Nasīah*. Setiap riba *al-Yad* dan riba *nasīah* pada pandangan Imam Syāfi'ī tidak pernah terjadi kecuali pada dua jenis benda yang dipertukarkan berbeda. Dan perbedaan diantara keduanya bahwa riba *al-Yad* terjadi ketika penangguhan penerimaan barang dan tidak menentukan waktunya. Adapun riba *Nasīah* terjadi ketika penangguhan penerimaan barang dengan menyebutkan waktu penerimaannya. Adapun jumbuh ulama berpendapat bahwa riba *al-Yad* termasuk dalam riba *Nasīah* sehingga mereka membagi riba menjadi dua saja yaitu riba *Nasīah* dan riba *faḍl*.

Kesimpulan bahwa riba *Nasīah* adalah pembayaran utang yang diakhirkan dengan sebuah tambahan dari utang pokok dan inilah yang disebut riba jahiliah, atau penangguhan penerimaan dari barang yang dipertukarkan pada jual beli barang (uang) riba, dengan jenis barang yang sama.⁵⁸

3. Hukum riba

Riba sangat jelas keharamannya dalam syariat Islam baik dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijmak ulama. Berikut dalil-dalil yang menjelaskan keharaman riba.

a. Dalam Al-Qur'an dalil-dalil tentang pengharaman riba diturunkan secara bertahap, sebagai berikut:

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, h. 3702.

⁵⁷ Sayyid Sābiq, *Fikh al-Sunnah*, h. 135.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, h. 3705.

1) Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif dan mematahkan paradigma manusia bahwa riba dapat melipatgandakan harta. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rūm/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa saja yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).⁵⁹

2) Allah telah memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan kaum Yahudi. Allah swt. menginformasikan tentang buruknya sistem riba, umat terdahulu juga telah dilarang melakukannya. Tetapi mereka tetap bersikeras untuk memakan dan melakukan riba, Allah mengategorikannya sebagai orang-orang kafir dan mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Ayat ini juga mengisyaratkan diharamkannya riba bagi umat Islam, sebagaimana telah diharamkan atas umat sebelumnya. Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 160-161.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَوْمَئِذٍ نَّكُفِّرُنَّ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.⁶⁰

3) Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Diantara bentuknya, pemberi utang membebani

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. II; Jakarta: Almahira, 2018), h. 408.

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.103.

pengutang dengan bunga sebagai kompensasi tenggang waktu pembayaran. Bunga terus bertambah sehingga pengutang semakin sengsara, karena terbebani hutang. Allah berfirman dalam QS. al-Imrān/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁶¹

4) Allah mengharamkan riba secara total, dengan segala bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang mukmin. Allah berfirman dalam QS. al-Baqārah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁶²

b. Pengharaman riba dalam hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (صحيح مسلم)⁶³

Artinya:

Dari Abū Hurairāh ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang dan menuduh wanita mukminat yang telah berkeluarga dengan tuduhan zina.

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 66.

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

⁶³ Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz.I, h. 92.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Hurairāh ra.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بَوْرِنٍ، مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بَوْرِنٍ، مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاٌ**⁶⁴

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Abū Kuraiḅ Wawasil ibn ‘Abdul ‘Abul A’la ia berkata: telah menceritakan kepada kami ibn Fudail, dari bapaknya, dari ibn Abī Nu’man, dari Abū Hurairāh ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barangsiapa menambah atau meminta tambah maka termasuk riba.

Juga dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullāh ra.,

Nabi saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: (هُمُ سَوَاءٌ)⁶⁵»

Artinya:

Dari Jabir *Radiallahu Anhu* berkata: Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Dia bersabda “mereka semua sama”.

c. Dalil dari ijmak ulama

Para ulama sepakat tentang pengharaman riba, berkata al-Mawārdī: “telah disepakati oleh para ulama bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan”.⁶⁶

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.⁶⁷

⁶⁴ Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz. 3 h. 1212.

⁶⁵ Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahih Muslim*, h. 1219.

⁶⁶ Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li ibn Qudāmah*, Juz VI (Cet. I; al-Riyāz: Maktabah al-Riyāz al-Hadīs 1401H/1981M), h. 3.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 103.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka jelaslah keharaman riba. Allah swt. mengharamkan riba dalam segala bentuknya dan mengancam peperangan kepada para pelaku riba yang tidak mau meninggalkan aktivitas ribanya.

4. Hikmah pengharaman riba

a. Hikmah pengharaman riba *al-Faḍl*

Hikmah pengharaman riba *al-Faḍl* adalah menghindari penipuan dan kerugian atas masyarakat, yaitu dimungkinkannya terdapat tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Pada dasarnya pengharaman riba ini untuk menutup pintu keharaman (*sadduz dzari'ah*). Hal itu karena para pedagang jika menjual satu dirham dengan imbalan dua dirham, maka ia tidak melakukannya pada dua barang sejenis tersebut kecuali disebabkan adanya perbedaan antara kedua barang, baik dalam kualitas, jenis cetakan, berat barang maupun lainnya. Para pedagang memilih keuntungan yang tertunda daripada keuntungan segera. Inilah inti dari riba *Nasīah*.⁶⁸

Adapun pengharaman riba *al-Faḍl* pada barang yang berbeda jenis, seperti jual beli gandum dengan jelai dimana salah satunya dibayar tunai dan lainnya tidak, maka alasan pengharamannya untuk menutup pintu keharaman (*sadduz dzari'ah*) juga, yaitu jangan sampai kebolehan pemberian tambahan pada pertukaran dua jenis barang berbeda ini menjadi wasilah untuk melakukan riba *Nasīah*.⁶⁹

b. Hikmah pengharaman riba *Nasīah*.

Secara global, hikmah pengharaman riba *Nasīah* adalah karena riba tersebut mengakibatkan kesusahan bagi orang-orang yang membutuhkan, mematikan unsur-unsur kasih sayang, dan rahmat bagi manusia, menghilangkan nilai tolong-menolong dalam kehidupan, eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin, dan

⁶⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, h. 3708.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, h. 3708.

menyebabkan mudarat yang besar bagi masyarakat. Jika uang telah menjadi barang komersial dengan tambahan riba seperti barang komersial lainnya, baik secara tunai maupun tidak, maka rusaklah sistem nilai barang-barang yang seharusnya bersifat terbatas dan tetap, tidak naik dan tidak turun. Jika riba *Nasīah* dibolehkan pada makanan, yaitu dengan menukarkan makanan dengan makanan secara tidak tunai, maka masyarakat akan berlomba-lomba melakukan transaksi seperti itu, sehingga mengakibatkan kelangkaan makanan dan terjadilah krisis bahan pangan di dunia.⁷⁰

5. Pemanfaatan dana riba

Pemanfaatan dana riba telah menjadi polemik di kalangan masyarakat, sehingga dibutuhkan penjelasan khusus terkait pemanfaatannya. Memanfaatkan dana riba menjadi perbincangan di kalangan ulama. Ada beberapa fatwa ulama tentang pemanfaatan dana riba.

a. Fatwa *al-Lajnah al-Dāimah*

Seseorang bertanya tentang mengambil bunga bank (riba) kemudian menginfakkannya kepada fakir miskin, kemudian dijawab bahwasanya tidak boleh mengambil bunga bank (riba) atau selainnya, dengan tujuan menginfakkannya kepada fakir miskin karena Allah swt. mengharamkan riba secara mutlak dan melaknat pelakunya dengan keras, serta tidak boleh bersedekah dengan dana riba karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Adapun jika dana riba tersebut telah berada di tangannya maka hendaknya disalurkan kepada fakir miskin bukan dengan niat sedekah namun untuk membersihkan diri dari harta haram.⁷¹

⁷⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3713.

⁷¹ Aḥmad ibn Abdurrazzāq al-Dūsī, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Juz VII. (Riyād: al-A'nūd 1431H/2010M), h. 193.

b. Fatwa *Abdullāh ibn Muhammad ibn Hamīd*

Bagi seseorang yang memiliki dana riba di bank, maka tidak mengapa mengambilnya dan meyalurkannya untuk masalah kaum muslimin seperti pembangunan masjid, rumah sakit, atau semisalnya, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

ثَمَنُ الْكَلْبِ حَيْثُ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَيْثُ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ حَيْثُ (صَحِيحٌ مُسْلِمٌ)⁷²

Artinya:

Hasil penjualan anjing adalah buruk dan upah pelacur adalah buruk dan upah tukang bekam adalah buruk.

Upah hasil pelacur adalah buruk, maksudnya adalah jika seseorang memberikan kepada wanita uang 100 *riyal* dengan syarat dapat berzina dengannya dan wanita tersebut sepakat dengan tawarannya, maka bagaimana status uang 100 *riyal* tersebut? Hanābilah berpendapat bahwa uang tersebut diberikan kepada wanita tersebut dan memberikan kepadanya hukuman sebagai pelaku zina. Adapun Ibnu Qayyim berpendapat bahwa tidak mungkin uang tersebut tidak diberikan kepada wanita tersebut karena status uang tersebut adalah buruk, dan harus diambil dan disalurkan pada *al-maslahah al-'ammah*.

Dalam hal ini Ibnu Qayyim menyamakan harta riba dengan upah pelacur, karena bersumber dari usaha yang haram dan diperintahkan untuk diambil dan disalurkan untuk *al-maslahah al-'ammah*.⁷³

c. Fatwa *Yūsuf al-Qardāwī*

Segala sesuatu yang haram tidak boleh dimiliki dan wajib disedekahkan sebagaimana dikatakan para ulama *muhaqqiq* (ahli *tahqiq*). Sedangkan sebagian ulama yang *wara'* (sangat berhati-hati) berpendapat bahwa uang hasil riba tidak boleh diambil maupun disedekahkan, ia harus membiarkannya atau membuangnya

⁷² Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, h. 1199.

⁷³ Abdullāh ibn Muhammad ibn Hamīd, *al-Fatāwa wa al-Durūsu fī Masjidil Harām*, h. 699-700.

ke laut. Dengan alasan seseorang tidak boleh bersedekah dengan sesuatu yang jelek. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan kaidah syariat yang melarang menyia-nyiaikan harta. Harta riba boleh disedekahkan kepada fakir miskin, atau disalurkan pada proyek-proyek kebaikan yang bermanfaat bagi kaum muslimin.⁷⁴

d. Fatwa 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān al-Jibrīn

Bagaimana memperlakukan bunga bank yang diperoleh? apakah ditinggalkan di bank atau diambil dan disedekahkan? Hendaknya bunga bank tersebut diambil dan disalurkan kepada fakir miskin kaum muslimin dan tidak ada dosa bagi mereka jika tidak memakannya, dan riba tidak berjalan diantara fakir miskin bahkan itu merupakan harta yang telah diambil pemiliknya dengan cara haram, maka hendaknya harta tersebut disedekahkan seperti barang curian dan barang rampokan yang tidak diharapkan diketahui pemiliknya, dan seperti ini cara menyalurkan harta haram ketika bertaubat darinya seperti upah pelacur dan hasil jual beli anjing dan lain sebagainya.⁷⁵

e. Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI).

Dalam fatwa DSN MUI NO: 123/DSN/-MUI/IX/2018 di Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 Safar 1440 H bertepatan dengan tanggal 08 November 2018 M tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah yang kemudian disingkat menjadi dana TBDSP, yang salah satu sumber dana TBDSP adalah dari transaksi tidak sesuai dengan syariat yang tidak dapat dihindarkan,

⁷⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Fatāwā Muāṣṣirah*, h. 956.

⁷⁵'Abdul 'Azīz ibn 'Abdullāh ibn Baz, 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān al-Jibrīn, Dkk, *Fatāwā Islāmiyah*, Juz II, (Cet.I; Riyād: Dār al-Waṭnu lil Naṣri, 1413H), h. 408.

termasuk pendapatan bunga (riba). Fatwa ini menjelaskan bahwa dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷⁶

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2011, menyatakan bahwa kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram.

Adapun cara bertaubatnya yaitu: *pertama*, meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya. *Kedua*, bagi harta haram yang diambil dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum. *Ketiga*, bila harta haram tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.⁷⁷

Berdasarkan fatwa-fatwa para ulam diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana riba boleh disalurkan kepada fakir miskin yang membutuhkan dan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, namun dalam penyaluran dana riba bukan dengan niat bersedekah tapi dengan niat membersihkan harta dari harta-harta haram.

⁷⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “*Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah*”, Jakarta: 2018.

⁷⁷ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa tentang Hukum Zakat dengan Harta Haram*”. (Jakarta: 2011).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dilihat dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan penelitian lapangan adalah melakukan penelitian secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.¹

Penyusun melakukan penelitian ini untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data sekunder yang diambil dari buku- buku dan sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana riba.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang bertempat di jalan Urip Sumoharjo No. 15, Tello Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 88.

B. Pendekatan Penelitian

1. Yuridis/normatif

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan hadis.² Dengan pendekatan ini akan diketahui apakah pengelolaan dana riba pada lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) WIZ sudah sesuai dengan norma- norma Islam atau tidak.

2. Sosiologis/sosial

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.³ Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan peneliti.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.⁴ Sumber data penelitian ini selain dari literatur-literatur ulama yang berhubungan dengan pembahasan ini, juga keterangan data yang diperoleh dari pegawai atau staf pengelola LAZNAS WIZ pusat.

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

³Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Persektif Pendekatan Sosiologis", *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-35.

⁴Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012 M), h. 62.

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari pengumpulan data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵

Sumber data sekunder ini membantu mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga penyusun dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai pengamatan dan pencatatan.⁶ Dalam hal ini penyusun akan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di kantor LAZNAS WIZ pusat berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk dianalisa. Hal ini untuk mengamati bagaimana bentuk penghimpunan dan pengelolaan dana riba.

2. Interview (wawancara)

Interview yaitu mengajukan pertanyaan langsung pada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Ciri utama wawancara yang dipakai adalah terjadinya kontak secara langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan pemberi informasi. Jenis pedoman wawancara yang akan

⁵Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996), h.28.

⁶ Kartono, *Pengertian Observasi* (Bandung: Alfabeta, t.th), h. 142.

digunakan penyusun adalah jenis pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.⁷ Wawancara ini akan penyusun lakukan terhadap pengelola LAZNAS WIZ pusat.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan⁸

Peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumentasi sebagai sumber data yang memperkuat informasi yang didapat berupa website resmi LAZNAS WIZ pusat, data penghimpunan dana riba di LAZNAS WIZ pusat, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian

E. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen inti dalam skripsi ini. Adapun alat yang digunakan dalam observasi adalah:

1. Alat tulis menulis seperti; buku catatan, pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapatkan dari informan pada saat wawancara.
2. Pedoman wawancara yang dibutuhkan, digunakan ketika berada di lokasi wawancara.
3. Alat dokumentasi berupa kamera dan alat perekam untuk mengambil gambar di lapangan dan merekam suara dari informan pada saat penelitian ataupun saat pada saat berlangsungnya observasi.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta. 1992 M), h. 231.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, h. 206.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data merupakan hal-hal dengan apa kita berfikir, data merupakan bahan mentah (*raw material*) refleksi, sampai melalui perbandingan, kombinasi dan evaluasi. Data ditarik ke arah tingkat lebih tinggi dalam bidang generasi, dimana kembali lagi data digunakan sebagai bahan mentah guna selanjutnya yang lebih tinggi. Analisa data yaitu sekumpulan data yang terkumpul, data diklarifikasikan yang kemudian dianalisa. Adapun data yang penyusun kumpulan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk variabel bukan dalam bentuk angka.⁹

Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data menunjukan kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan mentransformasikan data mentah yang tertulis dalam catatan lapangan. Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.¹⁰

2. Data display

Kegiatan utama kedua dalam tata alur kegiatan analisis data adalah data display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk

⁹ Nong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989 M), h. 21.

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Cet. IV; Jakarta: PT Interpretama Mandiri, 2017), h. 407- 408.

display dalam penelitian kualitatif, yang paling sering adalah teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.¹¹

3. Kesimpulan/verifikasi

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, penyusun telah mencatat dan memberi makna suatu yang dilihat ataupun hasil dari wawancara. Namun, kesimpulan akhir masih jauh. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman penyusun dalam penelitian kualitatif akan memberi warna kesimpulan penelitian. Kesimpulan menurut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti atau mungkin juga mengecek dengan data lain.¹²

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.¹³

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data, yang dilakukan dari data wawancara dan observasi, serta dokumentasi yang berupa rekaman atau gambar. Pengambilan data diambil dari berbagai sumber dan dianggap valid jika jawaban sumber data sesuai dengan jawaban lainnya.

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹² A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 409.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012 M), h. 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil singkat LAZNAS WIZ pusat

Wahdah inspirasi zakat (WIZ) merupakan sebuah lembaga dibawah naungan bidang ke-7 (bidang keuangan) organisasi massa (ormas) Wahdah Islamiyah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah serta dana kemanusiaan dari kaum muslimin. Berdirinya LAZNAS WIZ bersamaan dengan berdirinya ormas Wahdah Islamiyah, begitupun dengan status legalitasnya.¹ Ormas Wahdah Islamiyah terdaftar secara resmi pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar dengan No. 220/1092-1/KKB/2002 tertanggal 26 Agustus 2002, kemudian disusul dengan surat keterangan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan dengan No. 220/3709-1/BKS/2002, dan terakhir surat tanda terima keberadaan organisasi pada Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Dirjen Kesatuan Bangsa Departemen dalam Negeri di Jakarta dengan No. 148/D.1/IX/2002.²

Nama awal dari LAZNAS WIZ adalah lembaga zakat Wahdah Islamiyah setelah mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan BAZNAS pada tahun 2019 kemudian berganti nama menjadi LAZNAS Wahdah Islamiyah. Adapun nama WIZ hanyalah sebuah branding milenial untuk menarik pasar milenial dan telah mendapatkan izin pergantian nama dari BAZNAS. LAZNAS WIZ mendapatkan

¹Zulkarnain Matandra (25 tahun), HRD LAZNAS WIZ pusat, *Wawancara*, Makassar, 19 Juli 2022.

²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021M), h. 144-145.

rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola dana zakat secara resmi dengan legitimasi SK. NO. 511 Tahun 2019 tentang pemberian izin Yayasan Wahdah Islamiyah sebagai lembaga amil zakat skala nasional³ Kantor WIZ bertempat di Jl. Urip Sumoharjo No, 15, Tello Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Nama lain dari LAZNAS WIZ adalah Lembaga Keuangan Syariah yang disingkat dengan (LKS) karena semua departemen yang mengelola dana baik dana zakat, lembaga wakaf dan dana lainnya harus memiliki izin operasional dari BAZNAS maupun KEMENAG. LKS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴

Perkembangan LAZNAS WIZ dari tahun ke tahun berkembang secara signifikan, tercatat hingga sekarang cabang LAZNAS WIZ telah tersebar di 31 Provinsi dan 73 Kabupaten/Kota.⁵

2. Visi Misi dan struktur kepengurusan LAZNAS WIZ pusat

Visi LAZNAS WIZ adalah “Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang Amanah dan Profesional”, untuk mewujudkan Visi, LAZNAS WIZ memiliki misi sebagai berikut:⁶

- a. Meningkatkan kesadaran umat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat.

³ (Zulkarnain Matandra, Wawancara, 2022)


⁴ Saiful (37 tahun), Bendahara LAZNAS WIZ pusat, *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

⁵(Zulkarnain Matandra, Wawancara, 2022)

⁶ Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Visi dan Misi”, Situs Resmi WIZ. <http://wiz.or.id/visi-dan-misi/> (28 Juni 2022).

- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Memaksimalkan kualitas pelayanan berbasis sistem kerja yang solutif, praktis dan aplikatif.
- d. Memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwah dan kemandirian umat.

Adapun struktur LAZNAS WIZ sebagai berikut:



Tabel 1. Struktur lembaga Laznas WIZ pusat.

3. Program-program LAZNAS WIZ pusat

Secara garis besar LAZNAS WIZ memiliki enam pembagian program kerja yaitu berkah hidayah, berkah juara, berkah mandiri, berkah sehat, berkah peduli dan berkah Ramadhan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

a. Berkah Hidayah⁷

- 1) Da'iQu (Dai Qur'ani) merupakan program pemberdayaan da'i guna menyebarkan dakwah Islam ke berbagai pelosok negeri. Program ini berbentuk pengajian keislaman seperti aqidah, akhlak, Al-Qur'an dan materi keislaman lainnya.
- 2) Tebar Al-Qur'an Nusantara, program ini merupakan distribusi Al-Qur'an ke daerah minoritas, dan daerah terpencil, untuk membasmi buta aksara Al-Qu'an.
- 3) RumahQu (Rumah Qur'ani), rumah tahfiz sebagai markaz pembinaan keislaman bagi anak-anak dan remaja usia dini.
- 4) Berbagi Bersama Muallaf, program ini berupa pembinaan kepada para muallaf dengan pendampingan dan pembinaan keislaman dengan rutin dan pemberian santunan.
- 5) Tahfiz Community merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk melahirkan komunitas penghafal Al-Qur'an, dan didampingi langsung oleh *muhaffizh* dan *muhaffizah* yang profesional.

⁷Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), "Berkah Hidayah", *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-hidayah/> (28 Juni 2022).

b. Berkah Juara⁸

- 1) Beasiswa Da'i, program ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan dakwah, serta menjaga keseimbangan kuantitas dan kualitas da'i sebagai agen dakwah.
- 2) Sekolah Guru Tahfiz, tujuan dari program ini untuk menghasilkan pembina dan pengajar tahfiz yang handal dan berkualitas demi mewujudkan satu rumah satu hafiz.
- 3) IBES (Islamic Boarding Entrepreneur School), program ini merupakan program pendidikan Wahdah Inspirasi Zakat yang menggabungkan pembinaan keislaman dan pelatihan kewirausahaan, program ini diharapkan menghasilkan muslim berkualitas dan memiliki keterampilan atau *skil*.
- 4) BEST (Beasiswa Santri Tahfiz), program ini diprioritaskan kepada santri-santri kurang mampu dan yatim piatu, sehingga dapat memberikan semangat para santri untuk menjadi penghafal kitabullah yang *mutqin*.
- 5) TAS (Tebar Alat Sekolah), tujuan program ini untuk membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar melalui penyediaan sarana sekolah.

c. Berkah Mandiri⁹

- 1) Perintis (Pelatihan Keterampilan dan bisnis), merupakan program pelatihan keterampilan yang akan melahirkan angkatan kerja siap guna dan siap pakai.

⁸ Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), "Berkah Juara", *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-juara/> (28 Juni 2022).

⁹ Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), "Berkah Mandiri", *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-mandiri/> (28 Juni 2022).

- 2) Bina Usaha Mikro Nusantara, yaitu menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu atau kelompok dengan memberi bantuan modal. Pendampingan, penyediaan sarana prasarana dan penguat produk.
- 3) Wirausaha Ibu Mandiri, program ini merupakan usaha untuk menyejahterakan Ibu-ibu janda yang tidak produktif. Dari program ini diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan.

d. Berkah sehat¹⁰

- 1) Berkemas (Berkah kesehatan masyarakat), program ini merupakan program layanan kesehatan Wahdah Inspirasi Zakat berupa bantuan biaya pengobatan dan edukasi hidup sehat untuk duafa.
- 2) Klinik Sehat, merupakan penyediaan fasilitas layanan kesehatan berupa pengobatan gratis, konsultasi kesehatan, pemeriksaan ibu dan anak, bekam, dan terapi kesehatan.
- 3) Ambulance Gratis, program layanan Wahdah Inspirasi Zakat berupa ambulance gratis yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, berupa pelayanan antar jenazah dan pengobatan serta untuk operasional kebencanaan.
- 4) Khitanan Massal, atau sirkumisi adalah program layanan Wahdah Inspirasi Zakat untuk anak yatim duafa. Program ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan syariat tersebut.

¹⁰ Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Berkah Sehat”, *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-sehat/> (28 Juni 2022).

e. Berkah Peduli¹¹

- 1) Bersatu (Berkah Santunan Yatim Duafa), yaitu bantuan biaya hidup untuk anak yatim duafa, diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim duafa
- 2) Peduli Lingkungan, melalui program ini, Wahdah Inspirasi Zakat berusaha meningkatkan kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Bentuk program ini berupa edukasi, aksi penghijauan dan aksi bersih-bersih.
- 3) Peduli kemanusiaan, program kemanusiaan secara terpadu berupa kegiatan mitigasi, rescue dan rehabilitasi, meliputi: edukasi pelatihan relawan, trauma healing, pemenuhan kebutuhan hidup dan rehabilitasi infrastruktur.

f. Berkah Ramadan¹²

- 1) Tebar iftar nusantara
- 2) Kado lebaran yatim
- 3) Kado lebaran da'i
- 4) Tebar paket ibadah
- 5) Tebar sembako Nusantara
- 6) Tebar iftar kemanusiaan

¹¹ Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), "Berkah Peduli", *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-peduli/> (28 Juni 2022).

¹² Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), "Berkah Ramadan", *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-ramadan/> (28 Juni 2022).

B. Bentuk penghimpunan dana riba pada LAZNAS WIZ Pusat

Sebagai lembaga amil zakat, WIZ menerima dana selain yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, yaitu dana riba. Alasan WIZ menerima dana riba adalah untuk membantu muzaki atau donatur menyucikan hartanya dari harta yang haram, memperdayakan dana haram agar bernilai pahala, juga untuk mencegah terjadinya pemanfaatan dana riba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹³

LAZNAS WIZ pusat menghimpun dana riba sejak awal berdirinya, yaitu tahun 2002 sampai sekarang. Dana riba yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, baik dana riba hasil pekerjaan maupun dana riba hasil tabungan di bank konvensional, jenis riba yang banyak diperoleh WIZ adalah jenis riba yang bersumber dari hasil bunga tabungan. Menurut Saiful, dana riba merupakan dana non-halal yang peruntukannya untuk program-program pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, pembangunan MCK, pembuatan markah jalanan dan fasilitas umum lainnya.¹⁴

Dalam menghimpun dana riba, WIZ menggunakan cara himbuan dan edukasi seputar keharaman dana riba dan cara pengelolaannya menurut syariat. Himbuan dan edukasi tersebut kerap disampaikan amil ke donatur dalam kesempatan perhitungan zakat harta milik donatur tersebut. Dalam mengampanyekan penghimpunan dana riba di WIZ belum secara terbuka secara digital dikarenakan prioritas utama WIZ adalah menghimpun dana halal bukan dana haram seperti dana riba, bukan berarti WIZ tidak menghimpun dana riba. Porsi dalam menghimpun dana riba di WIZ sebesar 5% dan selainnya berada pada penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.¹⁵

¹³ (Saiful, Wawancara, 2022)

¹⁴ (Saiful, Wawancara, 2022)

¹⁵ (Saiful, Wawancara, 2022)

Dalam laporan keuangan WIZ yang telah diaudit oleh Lembaga Akuntan Publik ditemukan bahwa dana riba yang dihimpun WIZ dari tahun ke tahun berfluktuasi. Berikut ini daftar penghimpunan dana riba dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	Rp. 20.000.000,00
2	2020	Rp. 44.000.000,00
3	2021	Rp. 16.000.000,00
4	2022 (Januari-Juni)	Rp. 3.500.000,00
TOTAL		Rp. 83.500.000,00

Tabel 2. Data penghimpunan dana riba

Dari penyajian laporan keuangan WIZ di atas menunjukkan jumlah keseluruhan dana riba yang dihimpun WIZ sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebesar Rp. 83.500.000 Juta. Adapun pelaporan dana riba sejak awal hingga tahun 2018 belum disajikan secara publik karena belum sesuai dengan standarisasi pelaporan keuangan. Dana riba yang kemudian dihimpun oleh WIZ dipisahkan dengan dana-dana lain baik dalam segi penempatan program maupun dalam pelaporan keuangan.¹⁶

Bentuk penghimpunan dana riba yang dilakukan amil dan muzaki terdapat tiga cara, yaitu: *pertama*, donatur mengantar langsung ke alamat lembaga. *Kedua*, dana riba dapat dijemput oleh amil zakat. *Ketiga*, dana riba dapat ditransfer via rekening. Dalam pelaporan, dana riba masuk dalam laporan sentral dana perubahan dan dipisahkan dengan dana lainnya. Adapun metode membedakan dana riba

¹⁶ (Saiful, Wawancara, 2022)

dengan dana lain yang dihimpun oleh LAZNAS WIZ dengan metode konfirmasi dengan donatur dana terkait status dana yang disetorkan.¹⁷

C. Praktik pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ Pusat

Pengelolaan dana di LAZNAS WIZ disesuaikan dengan jenis program yang diusulkan oleh direktorat program jika programnya berupa pendidikan dakwah dan lain-lain, maka dana yang dipilih adalah dana zakat, dana infak dan sedekah, berbeda dengan program yang berupa fasilitas umum dana yang dipilih ada empat apakah itu dana zakat, infak, sedekah dan dana riba.

Dana riba yang dihimpun oleh LAZNAS WIZ pusat dikelola untuk program pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, pembangunan MCK, pengadaan markah jalan. Perbaikan jalan tersebut dilakukan di jalan Hertasning, Makassar. Jalanan yang diperbaiki mulai dari jalan protokol umum ke Sekolah Dasar Qur'an Wahdah Islamiyah, di mana awalnya para orang tua siswa yang sering mengantar jemput anaknya, mengeluh dengan keadaan jalanan yang berlubang sehingga WIZ memanfaatkan dana riba untuk menimbun jalanan tersebut. Adapun pembangunan MCK berada di lokasi bencana alam berupa banjir bandang yang menimpa masyarakat Masamba, Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan pengadaan markah jalan terdapat di jalan utama menuju kampus Akhwat Sekolah Tinggi Ilmu Islam (STIBA) Makassar berupa cermin cembung (convex mirror).¹⁸

Segala fasilitas umum yang telah WIZ bangun sebelumnya telah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, dan para masyarakat pun ikut gotong-royong dalam menyelesaikan pembangunan yang telah diprogramkan oleh

¹⁷ (Saiful, Wawancara, 2022)

¹⁸ (Saiful, Wawancara, 2022)

LAZNAS WIZ. Dalam pembangunan fasilitas umum tersebut menggunakan nama lembaga karena lembaga telah diamanatkan oleh donatur terkait pengelolaan dana riba tersebut namun tetap berterima kasih kepada para donatur secara umum.¹⁹

Menyalurkan dana riba sesuai syariat Islam adalah yang utama daripada menahan dana riba di bank-bank konvensional yang dapat menguatkan perekonomian musuh-musuh Islam dan memungkinkan mereka untuk menggunakan dana tersebut untuk merugikan kaum muslimin. Mengambil dana riba dan meyalurkannya kepada maslahat kaum muslimin bukan berarti dana tersebut milik kita namun ini masuk dalam bab melakukan yang lebih kecil keburukannya dan lebih sedikit kerusakannya.²⁰

Penyaluran dana riba tidak seperti dana lainnya. penyaluran dana riba pada program kerja WIZ hanya sebatas dana pemrograman saja, adapun dana untuk operasional program tersebut menggunakan dana dari sumber lain seperti dana zakat, infak dan sedekah, berbeda dengan program yang berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang biaya operasionalnya diambil dari dana pemrograman. Hal ini sejalan dengan arahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang membawahi LAZ maupun lembaga keuangan lainnya.²¹

Menurut Saiful, pengelolaan dana riba di WIZ berpedoman pada hasil konsultasi dengan Ikhsan Zainuddin, Ikhsan Zainuddin berpendapat bahwa sebagai bentuk kehati-hatian dana riba sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum dan tidak untuk bahan konsumtif bagi fakir miskin.²²

¹⁹ (Saiful, Wawancara, 2022)

²⁰ Umar ibn ‘Abdul ‘Azīz al-Matruki, *al-Ribā wal Muāmalāt al-Maṣrifīyah*, h. 351.

²¹(Saiful, Wawancara, 2022)

²²(Saiful, Wawancara, 2022)

Pengelolaan dana riba di WIZ dapat disimpulkan bahwa dana tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh dana riba digunakan dalam pembangunan fasilitas umum, tidak dijadikan sebagai biaya operasional lembaga dan lain sebagainya.

D. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ Pusat

Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan, mulai dari hal kecil hingga hal besar, dari yang nampak maupun tidak nampak. Segala sesuatu yang dilarang dalam syariat sudah tentu mengandung mafsadah baik kepada diri pribadi maupun masyarakat luas. Perbuatan riba sangat besar dosanya, buktinya adalah pelarangannya terdapat secara jelas dalam Al-Qur'an, sunah maupun ijmak ulama. Rasulullah melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi riba mulai dari pemakan riba, yang memberi makan riba, saksinya, dan penulisnya sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُم سَوَاءٌ)²³

Artinya:

Dari Jabir *Radiallahu Anhu* berkata: Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Dia bersabda "mereka semua sama".

Praktik riba sudah ada sejak zaman jahiliah, sistem riba merupakan jalan usaha yang dilarang dalam syariat, karena keuntungan yang diperoleh pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya melainkan dari hasil jerih payah orang lain.

Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang melakukan praktik riba akan mengakibatkan kesusahan bagi orang yang lain, mematikan unsur-

²³ Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahih Muslim*, h. 1219.

unsur kasih sayang, menghilangkan nilai tolong-menolong dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Pengharaman riba dapat menjadi penutup munculnya kerusakan di tengah-tengah masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat madani.

Dalam fatwa para ulama tentang pemanfaatan dana riba disebutkan bahwa dana riba harus disalurkan pada pembangunan fasilitas umum atau kepada fakir miskin.

Al-Lajnah al-Dāimah menyatakan bahwa dana riba yang dimiliki seseorang harus disalurkan untuk fasilitas umum (*al-maslahah al-'ammah*), dan dapat disalurkan kepada fakir miskin, namun penyaluran tersebut bukan dengan niat sedekah tapi dengan niat membebaskan diri dari harta haram.²⁴ Juga dalam fatwa Yusuf al-Qardāwī menyebutkan bahwa dana riba disalurkan kepada fakir miskin dan pembangunan fasilitas umum.²⁵

Dalam pendapat 'Abdullāh ibn Muhammad ibn Hamīd bagi seseorang yang memiliki dana riba di bank, maka tidak mengapa mengambilnya dan meyalurkannya untuk maslahat kaum muslimin seperti pembangunan masjid, rumah sakit, atau semisalnya.²⁶

Berdasarkan fatwa-fatwa ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana riba haram digunakan untuk hajat pribadi pemilik harta riba dan wajib disalurkan untuk fakir miskin maupun untuk kepentingan umum, kepentingan umum yang dimaksud adalah pembuatan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, sumur jembatan dan lain sebagainya yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

²⁴ Aḥmad ibn Abdurrazzāq al-Dūsī, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Juz VII. h. 193.

²⁵ Yūsuf al-Qardāwī, *Fatāwā Muāṣṣirah*, h. 956.

²⁶ Abdullāh ibn Muhammad ibn Hamīd, *al-Fatāwa wa al-Durūsu fī Masjidil Harām*, h. 699-700.

Demikian pula dalam fatwa DSN-MUI NO: 123/DSN/-MUI/IX/2018 tentang pemanfaatan dana TBDSF (dana tidak boleh dianggap sebagai pendapatan) bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah, agar dana TBDSF tersebut disalurkan pada kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dari fatwa ini dapat disimpulkan bahwa DSN MUI mewajibkan kepada setiap lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan lainnya agar dana haram yang dimiliki lembaga seperti dana riba disalurkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat Islam.

Demikian pula pandangan Asri Muhammad Shaleh tentang pemanfaatan dana riba:

Hukum asal pemanfaatan dana riba adalah haram karena diperoleh dengan cara haram, namun di sisi lain jika ditinggalkan di bank maka akan digunakan kembali oleh pihak bank dalam transaksi riba selanjutnya. Para ulama memberikan kelonggaran tentang pemanfaatan dana riba yaitu boleh dimanfaatkan dalam pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, jalan dan sumur kecuali pada kebutuhan manusia yang bersifat konsumtif. Walaupun sebagian ulama membolehkan pemanfaatan dana riba kepada fakir miskin kalau mereka membutuhkan. Kenapa demikian, karena pandangan fikihnya adalah dana riba haram bagi pemiliknya tapi jika sudah berpindah tangan maka statusnya menjadi halal karena zat uang tersebut adalah halal hanya cara memperolehnya saja yang haram. Alasan inilah yang menjadi pegangan para ulama yang membolehkan dana riba disalurkan untuk fakir miskin. Adapun jika ditinjau dari segi *kewaraannya* (kehati-hatiannya) maka pendapat ini tidak diterima bagi mereka yang betul-betul menjaga agamanya karena dana riba dikategori sebagai dana syubhat.²⁷

Kesimpulan dari penjelasan Asri Muhammad Sholeh adalah hendaknya seseorang tidak meninggalkan dana ribanya di bank karena jika ditinggalkan ditakutkan akan dikelola kembali oleh pihak bank dalam transaksi riba selanjutnya, solusinya adalah mengambil dana riba tersebut dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariat, dana riba dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum dan tidak untuk kebutuhan fakir miskin yang bersifat konsumtif dengan dalih bahwa dana

²⁷Asri Muhammad Sholeh (38 Tahun), Anggota Komisi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Bidang Muamalah, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2022.

riba bersifat dana syubhat, dimana menghindarinya lebih baik. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'mān ibn Basyīr:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ²⁸

Artinya:

Dari Nu'mān ibn Basyīr ra., ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat, yang masih samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki batas wilayah larangan dan batas wilayah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati.

Status dana riba adalah haram bagi pemiliknya namun menjadi halal jika sudah berpindah kepemilikan. Maka dari itu, sebaiknya bagi pemilik dana riba yang masih menyimpannya di bank-bank agar mengambilnya dan menyalurkannya pada kepentingan umum sesuai dengan fatwa maupun arahan para ulama.

Dalam fatwa para ulama di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua objek penyaluran dana riba yaitu untuk fasilitas umum dan untuk fakir miskin yang membutuhkan. Terdapat pula pendapat yang hanya membolehkan untuk fasilitas umum sebagai bentuk kehati-hatian dalam menggunakan dana riba (syubhat).

Dari beberapa pendapat mengenai pemanfaatan dana riba, yang lebih baik untuk diterapkan adalah pemanfaatan dana riba pada pembangunan fasilitas umum

²⁸Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz. III, h. 1219.

dan tidak untuk disalurkan dalam bentuk konsumtif. Hal ini untuk sedapat mungkin menjauhi hal-hal syubhat karena dana riba merupakan dana syubhat. Adapun perbedaan pendapat antara apakah dana riba boleh disalurkan untuk pembangunan masjid dan musala maka hal ini masuk dalam pembahasan lain.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat dalam tinjauan hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan fatwa-fatwa para ulama. Dalam pengelolaan dana riba di LAZNAS WIZ disalurkan pada pembangunan jalan, MCK, markah jalan, sehingga dari pembangunan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana riba pada LAZNAS WIZ pusat dengan cara memberikan himbauan serta edukasi antara amil dan pemilik dana riba tentang status keharaman riba dan bagaimana bentuk pengelolaannya menurut syariat.
2. Dana riba pada LAZNAS WIZ dikelola dengan cara menyalurkannya pada program-program yang memberikan maslahat kepada masyarakat umum. yaitu dengan menyalurkan dana tersebut pada program-program seperti pembangunan jalan, pembangunan MCK, pembuatan sumur dan lain sebagainya.
3. Pengelolaan dana riba yang terjadi di LAZNAS WIZ pusat sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana fatwa-fatwa para ulama terkait pengelolaan dana riba.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti untuk kepentingan penelitian berikutnya adalah:

1. Di era digital ini, sebaiknya LAZNAS WIZ memaksimalkan peran websitenya dalam memberikan informasi terkait profil lembaga, struktur lembaga, perkembangan lembaga dari tahun ke tahun dan memberikan layanan khusus kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian.

2. Diharapkan kepada LAZNAS WIZ agar lebih bersemangat dalam menjalankan program-programnya demi terwujudnya visi dan misi lembaga.
3. Diharapkan kepada LAZNAS WIZ agar meminta fatwa kepada Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pengelolaan dana riba.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk terlibat langsung dalam penyaluran dana riba dan pencatatan laporan keuangan agar data yang diperoleh lebih banyak dan lebih akurat.

C. Implikasi Penelitian

1. Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam bidang ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang riba maupun pengelolaannya juga sebagai bahan referensi baik bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat secara umum.
2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para peneliti yang ingin melakukan studi dalam bidang riba maupun pengelolaannya dan sebagai landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan bagi masyarakat.
3. Penyusun berharap penelitian ini ada tindak lanjut dari peneliti yang lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai pengelolaan dana riba di LAZNAS WIZ pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karīm. Cet. II; Jakarta: Almahira. 2018.
- Abdurrahmān, Ramadān Hāfid. *Mauqif al-Syarīah al-Islamīyah min al-Banūk wa al-Muāmalāt al-Maṣrifīyah wa al-Ta'mīn*. Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1425H/2005M.
- al-Aḥdāb, Khaldūn. *Asbāb Ikhtilāf al-Muḥaddisīn*. Cet. I; Jeddah: al-Dār al-Su'ūdiyyah, 1405H/1985M.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 1996, M.
- Aqbar, Khaerul, dkk., "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih", *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (Juni 2021): h. 20-37.
- AP, Sri Ayu Astuti AP. "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada Baznas Kota Palopo". *Skripsi*. Palopo: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta. 1992 M.
- Barrāk, Abdurrahmān ibn Nāṣir. *Syarḥu al-Uṣūl al-Salāsah lil-Imām al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb*. Cet. I; t.t.p.: Silsilah Mansyūrāt Mu'assasah Syabakah Nūrul al-Islām, 1436 H/2014 M.
- Baz, 'Abdul 'Azīz ibn 'Abdullāh ibn. Abdullāh ibn 'Abdurrahmān al-Jibrīn, Dkk., *Fatāwā Islāmīyah*. Juz II Cet.I; Riyād: Dār al-Watnu lil Naṣri, 1413H.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim. *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t. Cet; kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1431H/2010M.
- al-Buhūṭī, Mansūr ibn Yūnus. *al-Rawd al-Murbi' Sharh Zād al-Mustaqnī*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2004 M.
- Chair, Wasilul. "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah", *Iqtishadia* 8, no.1 (Juni 2014): h. 98-113.
- al-Dausārī, Muslim ibn Muḥammad. *al-mumtī' fi al-Qowāid al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyād: Dār al-Zidnī, 1428H/2007.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah", Jakarta: 2018.
- al-Dūsī, Aḥmad ibn Abdurrazzāq. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Juz VII. Riyād: al-A'nūd, 1431H/2010M.
- al- Fauzān, Sālih ibn Fauzān ibn ' Abdullāh. *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqh*. Juz II. Cet. I; Riyād: Dār al-Āshimah, 2001 M.
- Ghazali, G. Pelembagaan Ibadah Dan Muamalah Di Indonesia. *At-Tabayyun*, 2019. h. 34-49
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.

- Hāfīd, al-Imām Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. I; Riyād: Dār al-Salmām, 1420H/2007M.
- Hamīd, Abdullāh ibn Muhammad ibn. *al-Fatāwa wa al-Durūs fi Masjidil Harām*. Cet. I; Riyād: Maktabah Dār Minhaj li Nasyri Tauzi', 2009 M.
- al-Ihsān, Muhammad 'Amīm. *al-Ta'rifātu al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H/2003M.
- al-Jazairī, Abdurahmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazhab al-Arba'ah*. Juz II. Cet. II; Beirūt: Dār al-Kutub al-Islamī, 2003 M.
- Jurdi, Syarifuddin. *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021M.
- al-Khuttābī, Hamid ibn Muhammad ibn. *A'lām al-Hadīs fi Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Juz I Cet. I; Makkah: Jāmi'ah Ummul-Qurā, 1409H/1988M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *SOP Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012M.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa tentang Hukum Zakat dengan Harta Haram". (Jakarta: 2011).
- Kartono. *Pengertian Observasi*. Bandung: Alfabeta, t.th.
- al-Lāhimu, Abdul Karīm ibn Muhammad. *al-Matlu' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqnī: al-Muāmalāt al-Maliyah*. Juz. II Cet. I; Riyād: Dār Kanūz, 1429H/2008M.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
- al-Matruki, 'Umar ibn 'Abdul 'Azīz. *al-Ribā wal Muāmalāt al-Maṣrifīyyah*. Riyād: Dār al-Āshimah, 2005 M.
- al-Maqdisī, Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah *al-Mugnī li ibn Qudāmah*. Juz VI Cet. I; al-Riyāz: Maktabah al-Riyāz al-Hadīs, 1401H/1981M.
- al-Maqdisī, Abdullāh ibn Ahmād ibn Qudāmah. *Raudatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, Cet. I; Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1437H/2016M.
- Muhajir, Nong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989 M.
- Mustafā, Ibrahīm, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīt*. Cet. II; i: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1392H/1972M.
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012 M.
- al-Naisabūrī, Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairī. *Sahih Muslim*. Juz III. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412H/1991M.
- Nāmī, Iyād ibn. *Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Riyād: Dār al-Tadmuriyyah, 1427H/2005M.
- Nāmī, Iyād ibn. *Uṣūl al-Fiqh*. Cet. II; Riyad: Dār al-Tadmuriyyah, 1428H/2006M.
- Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Usul Fikih", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2. no. 2 (Juli-Desember 2018) h. 124-134.
- Nurdatillah, Indah. "Pemanfaatan Harta Riba dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten

- Pesawaran)". *Skripsi*. Lampung: Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Cet. I; Nusa Tenggara Barat: FP. Aswaja, 2020 M.
- al-Qahtānī, Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf. *al-Riba: Adrāruhu wa Āsāruhu fī Dau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Riyād: Matba'atu safirin, t.th.
- al-Qaṭṭan, Manna'. *Mabāhiṣ fī 'Ulūmi al-Qur'ān*. Cet. III; Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1421H/2000M.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Fatāwā Muāssira.*, Juz. II. Cet. V; Kuwait: Dār al-Qalam, 1410H/1990M.
- al-Qurasyī Ismaīl ibn 'Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz. VII Cet. II; Riyād: Dār al-Taibah, 1420H/1999M.
- al-Qurasyī, 'Umar Ismaīl ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cet. I; Riyad: Maktabah Dār al-Fiḥā, 1414H/1994M.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Persektif Pendekatan Sosiologis". *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-35.
- Risda. "Pemanfaatan Bunga Bank untuk Kepentingan Umum Perspektif Fikih Muamalah". *Skripsi* Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2019.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sahnur. "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung". *Skripsi*. Medan: Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Sābiq, Sayyid. *Fikh al-Sunnah*. Juz III Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987.
- Salāmah, Mustafā ibn Muhammad ibn. *al-Ta'sis*. Cet. III; Kairo: Maktabah al-Haramain li al-Ulūmi al-Nāfi'ah, 1415H/1994M.
- al-Sābūnī, Muhammad Alī. *Rawā'i al-Bayān tafāiru ayātil Ahkām*. Juz. I Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalām 1412H/1992M.
- al-Ṣarṣarī, Sulaimān ibn Abdul Qawī ibn al-Karīm al-Tūfī. *Syarhu Mukhtashar al-Raūdah*. Cet. I; t.t.p.: Mu'assasah al-Risālah, 1407 H/1987 M.
- al-Sijistanī, Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'as. *Sunan Abi Dāwud*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.
- Subhan, Muhammad. "Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqāshid Syariah". *Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2020.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017M.
- Syubili, Yusuf. *Muqaddimah Fi Al-Mu'amalāti Al-Māliyah Wa Ba'dh Al-Tathbīqāt Al-Mu'āshirah*. Makkah: Maktabah Nur, 2005M.
- Sugiono. *Memahami Penelitian kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996.

- al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Juz. IV Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2004M.
- al-Turkiyā, Abdullāh ibn Muhsin. *Uṣūl Mazhab Imām Aḥmād*. Cet. III; Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1410H/1990M.
- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: PT Interpratama Mandiri, 2017.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz V. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M.

Sumber Internet

- “Hukum”. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> (21 Maret 2022).
- “Riba”. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/riba> (05 Juni 2022).
- Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Visi dan Misi”. *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/visi-dan-misi/> (28 Juni 2022).
- Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Berkah Hidayah”. *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-hidayah/> (28 Juni 2022).
- Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Berkah Juara”. *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-juara/> (28 Juni 2022).
- Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Berkah Mandiri”. *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-mandiri/> (28 Juni 2022).
- Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Berkah Sehat”. *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-sehat/> (28 Juni 2022).
- Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Berkah Peduli”. *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-peduli/> (28 Juni 2022).
- Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), “Berkah Ramadan”. *Situs Resmi WIZ*. <http://wiz.or.id/berkah-ramadan/> (28 Juni 2022).

Sumber wawancara

- Saiful (37 tahun). Bendahara LAZNAS WIZ pusat, *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.
- Sholeh, Asri Muhammad. (38 Tahun). Pengawas Syariah LAZNAS WIZ, *Wawancara*, Makassar, 30 Juni 2022.
- Matandra, Zulkarnain. (25 tahun). HRD LAZNAS WIZ pusat, *Wawancara*, Makassar, 19 Juli 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada HRD WIZ pusat

1. Bagaimana sejarah berdirinya Laznas WIZ?
2. Bagaimana bentuk Struktur Laznas WIZ?
3. Laznas WIZ bergerak di bidang apa? dan apa saja program-programnya?
4. Apa perbedaan LAZIS dengan WIZ?
5. Apa VISI dan MISI Laznas WIZ?
6. Bagaimana struktur Laznas WIZ dalam ormas WI?

B. Wawancara kepada bidang keuangan WIZ pusat

1. Apa yang dimaksud dengan dana riba?
2. Apakah Laznas WIZ menghimpun dana riba?
3. Kenapa Laznas WIZ menampung dana riba?
4. Bagaimana proses penghimpunan dana riba di Laznas WIZ?
5. Sejak kapan Laznas WIZ menampung dana riba?
6. Melalui cara apakah pemilik dana riba menyetorkan dana ribanya?
7. Bagaimana pengelolaan atau pemanfaatan dana riba?
8. Apakah pencatatan dana riba dipisahkan dengan dana lain?
9. Bagaimana perkembangan penerimaan dana riba di Laznas WIZ?
10. Bagaimana cara membedakan dana riba dengan dana lainnya?
11. Dimana saja letak mengaplikasikan dana riba tersebut?
12. Dalam membangun fasilitas tersebut apakah dengan nama pemilik harta riba atau lembaga?
13. Bagaimana bentuk pelaporan dana riba?

C. Wawancara dengan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

1. Bagaimana pemanfaatan dana riba menurut Anda?
2. Apa saran Anda kepada para pemilik dana riba?
3. Apa saran Anda kepada Laznas WIZ?

DATA INFORMAN

Nama : Zulkarnain Matandra
 Tempat Tanggal Lahir : Rumbia, 11 Juli 1997
 Umur : 25 Thn
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Jabatan : HRD LAZNAS WIZ Pusat
 Status : Menikah
 No. Hp : 0853-9784-3850

Nama : Saiful
 Tempat Tanggal Lahir : Maros, 08 Agustus 1985
 Umur : 37 Thn
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Jabatan : Bendahara LAZNAS WIZ Pusat
 Status : Menikah
 No. Hp : 0852-4216-0804

Nama : Asri Muhammad Sholeh
 Tempat Tanggal Lahir : Rappoala, 2 November 1984
 Umur : 38 Thn
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Jabatan : Pengawas Syariah LAZNAS WIZ
 Status : Menikah
 No. Hp : 0823-3703-1219

Lampiran 2. Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **2943/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
 Lampiran : - Kepala Kantor Lembaga Amil Zakat
 Perihal : **Izin penelitian** Nasional Wahdah Inspirasi Zakat
 Pusat

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : 98/STIBA-MKS/B/DI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH USMAN**
 Nomor Pokok : **181011068**
 Program Studi : **Perbandingan mazhab**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA RIBA (STUDI KASUS DI LAZNAS WAHDAH INSPIRASI ZAKAT PUSAT) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juni s/d 10 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 10 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
 Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth
 1. Ketua STIBA Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Lampiran 3. Surat keterangan penelitian.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: K.652/IL/I.LAZWI-WIZ/11/1443

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur LAZ Wahdah Islamiyah (Wahdah Inspirasi Zakat) Pusat, menerangkan bahwa:

Nama : Muh Usman
 Nomor Induk : 181011068
 Pekerjaan : Mahasiswa S1 STIBA Makassar
 Konsentrasi : Perbandingan Mazhab

Saudara tersebut telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di kantor LAZ Wahdah Islamiyah Pusat pada tanggal 10 Juni 2020 sampai 24 Juni 2022, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Riba (Studi Kasus di LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 24 Juni 2022


WIZ
WAHDAH INSPIRASI
ZAKAT


Svahrudin
Direktur Utama

**Lampiran 4. Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai
Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan
Lembaga Perekonomian Syariah.**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 123/DSN-MUI/XI/2018

Tentang

**PENGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DAN
LEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) memerlukan pedoman dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah.
 - b. bahwa *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah SWT:
- a. Q.S. an-Nisa' (4): 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...
"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu..."

- b. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...”

c. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ahmad dalam *Musand*-nya (hadis nomor 22003) dari Zaidah, dari ‘Ashim bin Kulaib dari ayahnya:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِينَا دَاعِيَةَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ. فَأَنْصَرَفْنَا مَعَهَا، فَجَلَسْنَا بِحَالِيسِ الْعُلَمَاءِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ، فَقَطَّنَ لَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ لَا يُجِيرُهَا. فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَغَفَلُوا عَنَّا، ثُمَّ ذَكَرُوا، فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا فَجَعَلُوا الرَّجُلَ يَضْرِبُ اللَّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَنْقَطَ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَقَطَهَا فَأَلْفَاهَا فَقَالَ: أَجِدْتُمْ شَاءَ أَحَدَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا. فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَيْعِ، فَلَمْ أَجِدْ شَاءَ مُبَاعٍ. وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْتِاعَ شَاءَ أَمْسٍ مِنَ الْبَيْعِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ ابْتَغِي لِي شَاءَ فِي الْبَيْعِ فَلَمْ تُوَجِدْ، فَذَكِّرْتُ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاءَ فَأَرْسَلْتُ بِهَا إِلَيْكَ فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ رَسُولِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُطْعِمُوهَا الْأَسَارَى.

Bahwa seseorang dari kalangan Anshar memberi kabar padanya (Kulaib), ia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah. Saat kami kembali, seorang utusan wanita Quraisy menemui kami. Utusan itu mengatakan: “Wahai Rasulullah, Fulanah mengundangmu dan orang-orang yang bersamamu untuk makan.” Rasulullah SAW berangkat dan kami mengiringinya. Lalu kami duduk seperti duduknya anak-anak di hadapan ayah-ayah mereka. Kemudian makanan dihidangkan. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan (pada makanan), dan orang-orang pun meletakkan tangan. Lalu orang-orang memperhatikan beliau; saat itu beliau sedang menggigit makanan namun tidak sampai memakannya (itu pertanda beliau tidak membolehkannya). Maka, mereka pun mengangkat tangan masing-masing; namun mereka mengabaikan kami (anak-anak kecil). Lalu mereka sadar, dan meraih tangan kami. Kemudian seseorang memukul makanan yang ada ditangannya hingga jatuh, lalu mereka menahan tangan kami. Mereka melihat apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Beliau

membuang dan melemparkan makanan tersebut; beliau bersabda; "Aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin dari pemiliknya." Wanita itu berdiri lalu berkata; "Wahai Rasulullah! Niatku semula, aku ingin mengumpulkan Baginda dan orang-orang yang bersama Baginda untuk (makan) hidangan makanan, kemudian aku mengutus orang pergi ke Baqi' tapi tidak menemukan kambing yang dijual; sementara itu, Amir bin Abu Waqqash membeli kambing dari Baqi' kemarin, aku mengutus seseorang kepadanya agar ia mencarikan untukku seekor kambing di Baqi' tapi tidak ada, kemudian saya mengutus orang untuk menemui Amir bin Abu Waqqash dalam rangka mencarikan kambing buat saya di Baqi', tapi tidak dapat juga. Diceritakan kepadaku (utusanku): 'bahwa anda (Waqqash) telah membeli kambing, untuk itu kambingmu agar diserahkan kepada saya,' namun utusan tersebut tidak menemukannya. Lalu utusanku menemui keluarga Waqqash, lalu mereka (keluarga Waqqash) memberikan kambing itu kepada utusanku." Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Berikan (makanan ini) kepada para tawanan."

3. Atsar riwayat dari Ibnu Abi Syaibah

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بَحَارِيَّةَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَغَابَتْ صَاحِبَتُهَا، فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا، أَوْ قَالَ: سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ فَلَهُ، فَإِنْ أَنَّى فَعَلَّيْ.

Dari Abi Wa'il ia berkata; "Abdullah bin Mas'ud ra pernah membeli budak perempuan seharga tujuh ratus dirham; (dan pada saat hendak melunasi harganya, pent) ternyata pemiliknya menghilang (tidak diketahui keberadaannya, pent). Lantas beliau pun mencarinya selama setahun. Setelah itu, ia pergi menuju masjid dan mensedekahkan uang tersebut dan mengatakan: 'Ya Allah, sedekah ini miliknya; dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untuk saya.'"

4. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رَبَا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارَفًا بِهِ.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan."

٣. أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama:

- a. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya` 'Ulumuddin*, Bairut-Dar al-Fikr, tt. juz, II, h. 146.

وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَمْ غَلِبْتَ الرُّومَ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ كَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا لِلصَّاحِبَةِ أَلَا تَرَوْنَ مَا يَقُولُ صَاحِبِكُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الرُّومَ سَتُعَلِّبُ فَخَاطَبَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا حَقَّقَ اللَّهُ صِدْقَهُ وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا قَامَرَهُمْ بِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ هَذَا سُخِّتَ فَتَصَدَّقْ بِهِ وَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِبَصْرِ اللَّهِ وَ كَانَ قَدْ نَزَلَ تَحْتَهُ الْقَمَارِ بَعْدَ إِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُ فِي الْمُخَاطَبَةِ مَعَ الْكُفَّارِ

“Dan ketika turun firman Allah swt. ‘Alif, Lam, Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.’ (QS. Ar-Rum [30]: 1-3), maka orang musyrik mendustakan firman Allah tersebut, dan mereka berkata kepada para sahabat; ‘Tidaklah kalian lihat apa yang dikemukakan sahabat kalian yang herangggapan bahwa Romawi akan dikalahkan. Kemudian Abu Bakar ra mengajjak mereka bertaruh dengan seizin Rasulullah saw. Maka ketika Allah membuktikan kebenarannya, lantas Abu Bakar ra datang kepada beliau dengan membawa hasil taruhan dengan orang-orang musyrik. Rasul pun bersabda; ‘Ini adalah harta haram, karenanya sedekahkanlah!’. Orang-orang mukmin pun merasa gembira dengan pertolongan Allah, dan Allah menetapkan keharaman taruhan setelah Rasulullah saw mengizinkan Abu Bakar ra bertaruh dengan orang-orang kafir.

- b. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya` 'Ulumuddin*, Bairut-Dar al-Fikr, tt. juz, II, h. 147:

وَأَمَّا الْأَنْثَرَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَمْ يَطْفُرْ بِمَا لِكَيْهَا لِيَنْفَعَهُ الثَّمَنَ، فَطَلَبَهُ كَثِيرًا فَلَمْ يَجِدْهُ، فَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْهُ إِنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَأَلْجُؤُ إِلَى.

“Adapun dasar dari atsar adalah bahwa Ibnu Mas’ud ra pernah membeli budak perempuan tetapi Ibnu Mas’ud ra tidak menjumpai pemiliknya untuk melunasi harganya. Maka Ibnu Mas’ud pun mencarinya beberapa lama tetapi tidak menemukannya. Kemudian beliau bersedekah dengan uang (tsaman) tersebut, sambil berdoa; ‘Ya Allah, ini adalah dari dia jika ia ridha; apabila tidak, maka pahalanya buat aku.’”

- c. An-Nawawi, *al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Juz 9, h. 428:

قَالَ الْغَزَالِيُّ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبِرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلًا وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَى وَارِثِهِ؛ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَسَّرَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْفَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِمَا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فَقْرَاءَ.

"Al-Ghazali berkata: 'Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.'"

d. Ibnu Qayyim al-Jauziyah: *Zad al-Ma'ad*, Bairut: Mu'assas ar-Risalah, cet ke-27, 1415 H/1994 M, juz, V, h. 778-779:

إِنَّ مَنْ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ شَرْعًا، ثُمَّ أَرَادَ التَّخْلُصَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ أُحْجِلَ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ وَلَا اسْتَوْقَى عِوَضَهُ، رُدُّهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ رُدُّهُ عَلَيْهِ، فَضَى بِهِ دَيْنًا يَغْلِبُهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ، رُدُّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ، تَصَدَّقَ بِهِ عَنَّهُ.

"Sesungguhnya orang yang memperoleh sesuatu tidak dengan cara yang syar'i, maka apabila yang ia diperoleh tanpa keridhaan dari pemiliknya dan ia tidak memenuhi iwadh-nya (barang yang ada digengamannya) maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jika ia mengalami kendala maka ia harus membayarkan dengannya hutang si pemilik yang ia ketahui; dan jika masih mengalami kendala maka harus diberikan kepada ahli warisnya. Dan begitu juga jika masih tetap mengalami kendala maka ia harus mensedekahkannya."

2. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

3. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/PM.122/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 tentang Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksa Dana Syariah;

4. Pembahasan dalam *Focus Group Discussion* antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPH DSN-MUI pada hari Kamis-Jumat tanggal 30-31 Agustus 2018 di Jakarta;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DAN LEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat **Dana TBDSP**, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya;
2. **Lembaga Keuangan Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LKS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
3. **Lembaga Bisnis Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LBS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
4. **Lembaga Perekonomian Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LPS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS;

Kedua : Ketentuan Terkait Dana TBDSP

1. Dana TBDSP berasal antara lain dari:
 - a. transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*);
 - b. transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya);
 - c. dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*adam al-wafa` bi al-iltizam*); dan
 - d. dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

2. Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai Dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP.

Ketiga : Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP

1. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - a. Penanggulangan korban bencana;
 - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
 - c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
 - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
 - e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, ketangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
 - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
 - g. Kegiatan produktif bagi dhuafa’;
 - h. Faqir-miskin;
 - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP bolch disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial;
4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain dalam bentuk:
 - a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan;
 - c. Pembayaran pajak, zakat & wakaf;
 - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*;
 - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut;
6. Dalam hal Dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Safar 1440 H
08 November 2018 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

DOKUMENTASI



Gambar 1. Perbaikan jalanan dengan dana riba



Gambar 2. Wawancara dengan bendahara WIZ.



Gambar 3. Kantor LAZNAS WIZ pusat.



Gambar 2. Wawancara dengan anggota dewan syariah Wahdah Islamiyah bidang muamalah



Gambar 3. Meja resepsionis



Gambar 4. Suasana wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Usman

Tempat Tanggal Lahir : Salongge, 06 Januari 2001

Alamat : Dusun Salongge, Desa Kendenan,
Kec. Baraka, Kab, Enrekang

NIM/NIMKO : 181011068/85810418068

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Pendidikan Formal :

1. TK : PAUD Sa'ira Salongge (2006-2007)
2. SD : SDN 22 Salongge (2007-2012)
3. SMP : SMP Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap (2013-2015)
4. SMA : SMA Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap (2016-2018)
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar (2019-2022)

Identitas Orang Tua :

1. Ayah :
 - a. Nama : Junaidin
 - b. Pekerjaan : Petani/Pekebun
 - c. Umur : 59 Tahun
 - d. Alamat : Dusun Salongge, Desa Kendenan, Kec. Baraka,
Kab, Enrekang.
2. Ibu :
 - a. Nama : Ruhaya
 - b. Pekerjaan : IRT/Karyawan Honoror
 - c. Umur : 45 Tahun
 - d. Alamat : Dusun Salongge, Desa Kendenan, Kec. Baraka,
Kab, Enrekang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Organisasi Intra Pesantren (OSIP) Ponpes Al-Iman Sidrap Unit Pendidikan (2016-2017)
2. Ketua Organisasi Intra Pesantren (OSIP) Ponpes Al-Iman Sidrap (2017-2018)
3. Ketua Asrama Imam Abu Hanifah Ponpes Al-Iman Sidrap (2016-2018)
4. Anggota Dep. Kaderisasi DEMA STIBA Makassar (2019-2020)
5. Anggota BRTM Anas bin Malik kampus STIBA Makassar (2019-2020)
6. Anggota UKM kesehatan STIBA Makassar (2019-2021)
7. Anggota IKA Ponpes Al-Iman (2019-sekarang)
8. Dewan Penasehat Himpunan Mahasiswa Massenrenpulu (HIMMA) STIBA Makassar (2022)

